

**ANALISIS *GHARAR* TERHADAP IMPLEMENTASI  
SISTEM PENCATATAN *ACCRUAL BASIS* AKUNTANSI  
(Studi Kasus di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**DEBY SEPTIYAS JAZULI**  
**NIM 210214231**

Pembimbing :

**ISNATIN ULFAH, M.H.I**  
**NIP. 197407142005012003**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Deby Septiyas Jazuli  
NIM : 210214231  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis *Gharar* Terhadap Implementasi Sistem Pencatatan  
*Accrual Basis* Akuntansi (Studi Kasus BPRS Mitra Mentari  
Sejahtera Ponorogo).

- Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqāshah*.

Ponorogo, 26 November 2018

Mengetahui,


Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Abik Abidah, M.S.I  
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing



Isnatin Ulfah, M.H.I  
NIP. 197407142005012003



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Deby Septiyas Jazuli  
NIM : 210214231  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis *Gharar* Terhadap Implementasi Sistem  
Pencatatan *Accrual Basis* Akuntansi (Studi Kasus BPRS  
Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo).

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *Munaqasah* Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:


Hari : Jumat  
Tanggal : 7 Desember 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 14 Desember 2018

**Tim Penguji**

1. Ketua Sidang : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
2. Penguji : Rifah Roihanah, S.H, M.Kn.
3. Sekretaris : Isnatin Ulfah, M.H.I.

()  
()  
()

Ponorogo, 14 Desember 2018

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah



  
**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**  
NIP. 196807051999031001

## ABSTRAK

**Septiyas Jazuli, Deby. 2018.** *Analisis Gharar terhadap Implementasi Sistem Pencatatan Accrual Basis Akuntansi (Studi Kasus BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Isnatin Ulfah, M.H.I

**Kata Kunci:** *Gharar, Pencatatan Accrual Basis, BPRS.*

Sistem pencatatan *accrual basis* akuntansi adalah metode pencatatan akuntansi di mana transaksi diakui saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan kas sudah diterima atau dibayar. Beberapa ahli akuntansi Islam mengatakan bahwa metode *accrual basis* ini mengandung unsur *gharar* karena telah mengakui adanya pendapatan atau beban yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan masa yang akan datang adalah kekuasaan dan wewenang Allah, dengan demikian sebuah perusahaan menurut hukum Islam dilarang untuk melakukan transaksi yang ada indikasi ketidakpastian (*gharar*). Meskipun hukum Islam melarang *accrual basis* namun fakta di lapangan banyak ditemui lembaga yang menerapkan sistem tersebut, salah satunya BPRS mitra mentari sejahtera Ponorogo.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana analisis *gharar* terhadap pengakuan pendapatan *accrual basis* akuntansi di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, Bagaimana analisis *gharar* terhadap pengakuan beban *accrual basis* akuntansi di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan konsep Miles dan Huberman, dalam analisis data kualitatif ini analisis dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo sudah melaksanakan sistem pencatatan *accrual basis* akuntansi sesuai dengan syariah. Hal tersebut dikarenakan sistem pencatatan *accrual basis* akuntansi dalam hal pengakuan pendapatan tidak termasuk dalam kriteria *gharar* yang diharamkan karena keberadaan *gharar* bukan pada akad mendasar dan akad yang mengandung *gharar* termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak. Kemudian juga dalam hal pengakuan beban atau biaya sudah sesuai syariah karena nisbah *gharar* hanya sedikit, keberadaan *gharar* bukan pada akad mendasar, akad yang mengandung *gharar* termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bisnis secara *sharī'ah* adalah aktifitas bisnis yang syarat dan berorientasi pada nilai, ditujukan untuk memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian tujuan sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik dan dijalankan untuk menciptakan iklim bisnis yang lebih baik dan lepas dari praktik kecurangan. Dengan demikian aktifitas dan hasilnya harus dilaporkan atau dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip *sharī'ah*. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu penyiapan sistem akuntansi untuk praktik bisnis akuntansi di lembaga bisnis berdasarkan prinsip *sharī'ah*, khususnya dengan berlaku adil dan jujur dalam mencatat suatu transaksi. Ketika membukukannya dalam laporan keuangan yang tentunya dalam syariat Islam menyebutkan tentang keadilan dan kejujuran tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits.<sup>1</sup>

Dialektika dan diskursus ekonomi Islam telah merebak di beberapa negara Islam termasuk Indonesia, bersamaan dengan itu bermunculan instrumen dan lembaga ekonomi Islam termasuk di dalamnya bank. Sebagaimana diketahui bank sebagai salah satu lembaga keuangan merupakan salah satu sektor terpenting dalam ekonomi, yang dirancang sedemikian rupa untuk mengolah dana dari masyarakat atau transaksi lainnya

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2005), 7.

yang dapat menarik tabungan investasi atau kredit. Keseluruhan transaksi tersebut dalam proses perbankan harus melalui proses pencatatan.<sup>2</sup> Hal ini untuk menghindar dari hal-hal penipuan, kecurangan dan ketidakadilan, karena pencatatan mempunyai fungsi:

1. Dapat dijadikan bukti dilakukannya transaksi yang menjadi dasar nantinya dalam menyelesaikan persoalan.
2. Menghindari agar tidak terjadi manipulasi.<sup>3</sup>

Secara umum akuntansi dapat didefinisikan dengan proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.<sup>4</sup> Sedangkan akuntansi *sharī'ah* adalah akuntansi yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi dan mengenal sepenuhnya akan kewajiban kepada Tuhan, individu dan masyarakat yang berhubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktifitas ekonomi seperti akuntan, manajer, auditor, pemilik, pemerintah dan yang lainnya sebagai sarana bentuk ibadah.<sup>5</sup>

Akuntansi mempunyai pengertian yang lengkap mengenai fungsi pemegang buku, atau setidaknya akan mempunyai sedikit pengetahuan tentang fungsi akuntansi. Berdasarkan pengertian di atas maka akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alvabet, 2000), 2-3.

<sup>3</sup> Sofyan Harahap, *Akuntansi Pengawasan dan Manajemen Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: FEU Trisakti, 1992), 4.

<sup>4</sup> Sofyan S. Harahap, *Akuntansi Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 27.

<sup>5</sup> Adnan, *Akuntansi Syariah: Arah, Prospek dan Tantangannya* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 70.

1. Analisis dan pencatatan yang berhubungan dengan setiap transaksi.
2. Peringkasan dan pelaporan data akuntansi dalam-laporan-laporan akuntansi.
3. Penganalisaan dan penafsiran laporan-laporan untuk kepentingan manajemen pihak yang berkepentingan.<sup>6</sup>

Hal tentang analisis dan pencatatan setiap transaksi akuntansi ini sesuai dengan firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bertransaksi secara tunai untuk waktu yang ditentukan maka bukukanlah(catatlah)”. (QS. Al-Baqarah: 282)<sup>7</sup>

Dari ayat tersebut dasar akuntansi sudah terbentuk dan memberikan panduan untuk mencatat suatu transaksi. Lafal “*fa uktubūh*” oleh para ahli tafsir diartikan dengan tuliskanlah (bukukanlah). Dari sini dapat diketahui bahwa keharusan mencatat transaksi (uang dan harta) adalah suatu keharusan, sehingga orang yang bertransaksi atau berinvestasi menjadi aman dan hilang rasa keragu-raguan. Dalam akuntansi lafal “*fa uktubūh*” dapat diartikan sebagai “bukukanlah”. Menurut bahasa akuntansi membukukan adalah mengakui pendapatan.<sup>8</sup>

Di dalam akuntansi dikenal dua metode pencatatan transaksi yaitu metode akrual (*accrual basis*) dan metode kas (*cash basis*). *Accrual basis*

<sup>6</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 280-281.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009) 48.

<sup>8</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 206.

yaitu metode pencatatan akuntansi di mana transaksi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayar. Sedangkan *cash basis* yaitu metode pencatatan akuntansi di mana transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.<sup>9</sup>

Beberapa pemerhati akuntansi Islam salah satunya mantan Dirut Bank Muamalat, Zainulbahar Noor berpendapat bahwa dalam dasar akrual mengandung unsur *gharar* di mana dinyatakan bahwa sistem *accrual basis*, telah mengakui adanya pendapatan yang terjadi di masa yang akan datang. Aji dedi berpendapat asumsi tersebut sangat bertentangan dengan prinsip dan akhlak *sharī'ah* bahkan tujuan laporan keuangan akuntansi syariah.<sup>10</sup> Menurut Zainul, penerapan metode *accrual basis* dalam pengakuan pendapatan akan menyebabkan bank, asuransi atau usaha yang berbasiskan pada *sharī'ah* melanggar syariat Islam. Bahkan, dapat disimpulkan penerapan metode *accrual basis* merupakan *loop hole*.<sup>11</sup>

Bagi pengkritik metode akrual, sistem tersebut tidak dianggap cocok dalam *sharī'ah*, karena memberikan banyak pintu untuk memungkinkan terjadi penyimpangan *loop hole* yang mengarah terjadinya korupsi. Pada tahap awal biasanya dimulai dalam bentuk publikasian neraca dan laba

---

<sup>9</sup> Haryono Jusup, *Dasar-Dasar Akuntansi* (Yogyakarta: Pentamuda Karya Bangsa, 2001), 174.

<sup>10</sup> Ellyanti Rosmaniidar, "Problematika Accrual Basis pada Akuntansi Syariah," *Indonesia Journal of Islamic Economic and Business*, 104 (2016), 90.

<sup>11</sup> *Lopec hole* adalah peluang terjadinya korupsi.

rugi akhir tahun yang bersifat *window dressing*.<sup>12</sup> Manajer pada akhir tahun cenderung menggelembungkan angka pendapatan dengan maksud untuk menaikkan tingkat laba melalui perlipatgandaan angka pendapatan dan laba dengan mengkredit pos pendapatan dari pendebitan pendapatan yang akan diterima (*Interest Earned Not Collected/IENC*). Cara ini dilakukan dalam upaya meyakinkan masyarakat bahwa perusahaan bersangkutan menguntungkan untuk menarik dana masyarakat lebih banyak, dan maksud lainnya antara lain mengarah pada tindakan kriminal dalam keuangan perusahaan.<sup>13</sup>

Ahmad Baraba, Konsultan Akuntansi Bank Syariah, dengan tegas mengatakan bahwa *accrual basis* bertentangan dengan syariat Islam, karena *accrual basis* telah mengakui adanya pendapatan, harta, beban atau utang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan masa yang akan datang adalah kekuasaan dan wewenang Allah untuk mengetahuinya. Dengan demikian, sebuah perusahaan (institusi bisnis) menurut prinsip Islam dilarang untuk melakukan transaksi yang penuh dengan ketidakpastian (*gharar*).<sup>14</sup>

Metode *accrual basis* bisa dikatakan kurang riil dan tidak pasti karena menempatkan pendapatan yang belum diterima sebagai pendapatan. Dalam *shari'ah* Islam dikatakan bahwa mengakui sesuatu hal yang belum terjadi di masa yang akan datang tidak diperbolehkan, seperti mengakui aktiva atau

---

<sup>12</sup> *Window dressing* adalah sebuah strategi yang digunakan manajer investasi dan juga perusahaan untuk mempercantik tampilan portofolio/ performa laporan keuangannya sebelum ditampilkan kepada klien ataupun pemegang saham.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 91.

<sup>14</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 417.

beban dalam akuntansi yang terjadi di masa yang akan datang, karena masa yang akan datang hanya merupakan wewenang Allah untuk mengetahuinya.<sup>15</sup>

Menurut Islam perusahaan atau institusi bisnis yang menerapkan transaksi-transaksi yang mengandung *gharar* tidak diperbolehkan, karena hukum Islam melarang dengan sangat tegas semua transaksi bisnis yang mengandung unsur ketidakpastian dalam segala bentuk apapun. Begitupun pendapat para ulama yang menyatakan bahwa *gharar* tidak diperbolehkan karena mengandung penipuan.<sup>16</sup>

Salah satu ulama yang melarang *gharar* adalah Imām Nawāwī yang menyatakan bahwa “*Larangan jual beli gharar merupakan salah satu dasar yang sangat prinsip dalam pembahasan muamalat, gharar terdapat dalam banyak bentuk muamalat*”. Begitu juga muamalat kontemporer, tidak terlepas dari *gharar*, dengan porsi yang berbeda-beda.<sup>17</sup>

Hal yang sama disampaikan Ibn al-Qayyim. Menurutnya *gharar* adalah *mā lā yuqaddar ‘alā taslīmih akāna mawjūdān aw ma’dūmān ka bay’ al-‘abd al-abiq, wa al-ba’ir al-ṣārid, wa in kāna mawjūdān*, yaitu suatu yang tidak bisa diukur penerimannya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liar meskipun ada.<sup>18</sup>

Meskipun hukum Islam melarang *accrual basis* namun fakta di lapangan banyak ditemui lembaga yang menerapkan sistem tersebut. Hal ini

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid., 418.

<sup>17</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT. Berkas Mulia Insani, 2017), 260.

<sup>18</sup> Sirajul Arifin, “Gharar dan Resiko dalam Transaksi Keuangan,” *Jurnal TSAQAFAH*, 2 (2010), 316.

dikarenakan peraturan *accrual basis* sudah diatur dalam kebijakan Pernyataan Akuntansi Keuangan No 59 dan fatwa Dewan Syariah Nasional No:14/DSN-MUI/IX/2000. Salah satu lembaga yang menerapkan *accrual basis* adalah BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.<sup>19</sup> BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo belum menerapkan prinsip-prinsip *sharī'ah* dalam transaksi akuntansi secara utuh yaitu dalam metode *accrual basis* yang mengandung unsur-unsur *gharar*. Selama ini hanya bunga atau riba yang selalu dibahas, sedangkan metode pencatatan transaksi yang dilarang dalam Islam sangat kurang sekali pembahasannya. BPRS Mitra Mentari Sejahtera di Ponorogo ini adalah salah satu perbankan yang baru berdiri pada tahun 2016 namun sudah memiliki banyak aset sekitar 13,6 milyar dan nasabah yang lumayan banyak. Oleh karena itu, peneliti membahas polemik di atas dengan menggunakan hukum Islam hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memahami transaksi yang sesuai dengan *sharī'ah*.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk melakukan pembahasan lebih mendalam tentang analisis *gharar* terhadap implementasi sistem pencatatan *accrual basis* akuntansi. Untuk membahas permasalahan tersebut penulis mengambil sebuah judul **“Analisis *Gharar* terhadap Implementasi Sistem Pencatatan *Accrual Basis* Akuntansi (Studi Kasus BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo)”**.

---

<sup>19</sup> Direktur Utama BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo: Budi Eko Cahyono, *Hasil Wawancara*, 15 Februari 2018.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar pembahasan dalam skripsi ini teratur dan sistematis maka perlu dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis *gharar* terhadap pengakuan pendapatan *accrual basis* akuntansi di BPRS mitra mentari sejahtera Ponorogo?
2. Bagaimana analisis *gharar* terhadap pengakuan beban *accrual basis* akuntansi di BPRS mitra mentari sejahtera Ponorogo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, yaitu:

1. Untuk mengetahui analisis *gharar* terhadap pengakuan pendapatan *accrual basis* akuntansi di BPRS mitra mentari sejahtera Ponorogo .
2. Untuk mengetahui analisis *gharar* terhadap pengakuan beban *accrual basis* akuntansi di BPRS mitra mentari sejahtera Ponorogo.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka kegunaan penelitian yang diharapkan adalah:

1. Secara teoritik: Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran yang berarti bagi khasanah keilmuan hukum bisnis *sharī'ah* terkait lembaga keuangan syariah, serta memperkaya hasil penelitian tentang implementasi sistem pencatatan *accrual basis* akuntansi perspektif hukum Islam.

2. Secara praktis: Dijadikan bahan rujukan dalam berbisnis bagi para pembaca pada umumnya, dan para nasabah perbankan serta lembaga keuangan di Ponorogo pada khususnya untuk bertransaksi sesuai ketentuan hukum Islam.

#### **E. Telaah Pustaka**

Kajian pustaka pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh penulis lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Penulis telah melakukan kajian terhadap karya tulis yang mempunyai kemiripan, di antaranya adalah:

Ana Nurhasanah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Aplikasi *Accrual Basis* dan *Cash Basis* Akuntansi Piutang *Murābahah* (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia). Penelitian ini mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana aplikasi karakteristik piutang *murābahah* pada Bank Muamalat Indonesia, bagaimana aplikasi perlakuan akuntansi piutang *murābahah* pada Bank Muamalat Indonesia dan bagaimana aplikasi *accrual basis* dan *cash basis* akuntansi piutang *murābahah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan, pendekatan kualitatif, pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan, wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif, berdasarkan fakta yang ditemukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik piutang dan perlakuan akuntansi piutang *murābahah* yang diaplikasikan Bank Muamalat Indonesia sesuai dengan

PSAK No.102 dan Fatwa DSN. Pencatatan akuntansi berdasarkan akad yang digunakan pada pembiayaan *murābahah* adalah *accrual basic*, sedangkan *cash basic* diaplikasikan untuk mencatat transaksi kas dan pendapatan yang disertai dengan kas masuk.<sup>20</sup>

Sari Asih Indah Diyanah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Analisis Pelaporan Keuangan berdasarkan PSAK No. 59 (Studi Kasus pada BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta). Penelitian ini mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana pelaporan keuangan pada BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dan apakah pelaporan keuangan pada BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta sudah sesuai dengan PSAK No 59. Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan, pendekatan kualitatif, pengumpulan data dengan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat analisis kualitatif dengan metode berfikir deduktif-induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pencatatan pengakuan akun laporan keuangan dan pengukuran akuntansi BPRS Margirizki Bahagia menggunakan *accrual basis* baik untuk *funding* (pengumpulan dana dari nasabah) maupun *financing* (penyaluran dana kepada nasabah). Kecuali pendapatan bagi hasil yang menggunakan *cash basic*.<sup>21</sup>

Novi Andi Cahyo Putro, Universitas Airlangga Surabaya. Penerapan Metode *Cash Basis* VS *Accrual Basis* Berdasarkan PSAK No 59 dalam Pengakuan Pendapatan Pembiayaan Bagi Hasil *Muḍārabah* dan *Musharakah*

---

<sup>20</sup> Ana Nurhasanah, "Aplikasi *Accrual Basis* dan *Cash Basis* Akuntansi Piutang *Murabahah*", (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2011).

<sup>21</sup> Sari Asih Indah Dinayah, "Analisis Pelaporan Keuangan Berdasarkan PSAK No. 59", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008).

Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri cabang Surabaya). Jenis penelitian yang digunakan adalah *description reseacrh* dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta metode studi kasus. Data yang menjadi unit analisis adalah data laporan keuangan historis perusahaan dan hasil simulasi peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah akan mengalami kesulitan apabila dipaksa untuk mengikuti PSAK 59, khususnya harus mencatat pengakuan pendapatan bagi hasil laporan keuangan dengan dasar *accrual*. Hal ini dikarenakan akan sulit dilakukan pencatatan untuk pembiayaan *muḍārabah* dan *musharakah* mengingat pendapatan yang akan diperoleh tidak dapat dipastikan besarnya. Namun demikian PSAK no 59 telah ditetapkan dan diberlakukan sehingga mengikat para akuntan intern perbankan syariah untuk menerapkannya.<sup>22</sup>

Dari pemaparan telaah pustaka di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan serta kemiripan tema yaitu *accrual basis* di perbankan syariah. Namun, belum ditemukan penelitian tentang analisis *gharar* terhadap implementasi sistem pencatatan *accrual basis* akuntansi di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah strategi umum yang dimuat dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang dihadapi.

---

<sup>22</sup> Novi Andi Cahyo Putro, "Penerapan Metode Cash Basis VS Accrual Basis Berdasarkan PSAK no 59 dalam Pengakuan Pendapatan Pembiayaan Bagi Hasil Muḍārabah dan Musharakah Pada Bank Syariah", (Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2004).

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jika dilihat dari jenis penelitian, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.<sup>23</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang diteliti dengan peneliti sebagai subjek penelitian, dengan memilih orang-orang tertentu yang sekiranya dapat memberikan data yang penulis butuhkan. Penelitian lapangan tersebut digunakan untuk menganalisis fenomena sosial yang terjadi dikalangan lembaga keuangan syariah mengenai transaksi akuntansi di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, melalui data deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Jika dilihat dari pendekatan penelitian, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>24</sup> Di samping menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti juga menggunakan pendekatan normatif yaitu menggunakan teori hukum Islam yang didasarkan pada nilai-nilai dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Pendekatan

---

<sup>23</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 6.

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 6.

tersebut digunakan untuk menganalisis *gharar* terhadap implementasi sistem pencatatan *accrual basis* akuntansi di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

## 2. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan penelitian yang menentukan keseluruhan skenarionya. Untuk itu dalam penelitian ini, penulis bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpulan data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang.<sup>25</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berkaitan pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di BPRS Mitra Mentari Sejahtera yang beralamat di Jl. Sultan Agung Nologaten Kabupaten Ponorogo. Alasan penulis memilih lokasi ini karena perbankan ini menerapkan prinsip *sharī'ah* dalam pelayanan dan pengelolaannya namun belum menerapkan *sharī'ah* secara utuh yaitu menggunakan metode *accrual basis* dalam metode pencatatan akuntansi. Penulis ingin mengetahui bagaimana analisis *gharar* terhadap implementasi sistem pencatatan *accrual basis* akuntansi terkait ketentuan akuntansi *sharī'ah* di lembaga keuangan *sharī'ah* BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

---

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2000), 3.

<sup>26</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penulisan Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91.

#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data

###### 1) Data Umum

Data umum dalam penelitian ini adalah profil BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

###### 2) Data Khusus

Adapun data khusus dalam penelitian ini adalah tentang sistem pencatatan pengakuan pendapatan dan pengakuan beban BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo .

##### b. Sumber Data

Sumber data adalah sumber di mana data penelitian itu melekat dan atau dapat diperoleh.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:

###### 1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>28</sup> Data ini berupa metode pencatatan transaksi akuntansi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan direktur utama yaitu bapak Budi Eko Cahyono

---

<sup>27</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

<sup>28</sup>Ibid.,

dan karyawan bagian *accounting* di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.<sup>29</sup>

## 2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.<sup>30</sup> Data ini berupa laporan keuangan BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dan juga dari brosur dan artikel mengenai lembaga.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Observasi

Yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat gejala-gejala yang diselidiki.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini penulis mengamati pengelolaan yang dilakukan manajer dan karyawan BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam implementasi sistem pencatatan *accrual basis* akuntansi.

### b. Wawancara

Yaitu pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna

---

<sup>29</sup> Observasi.

<sup>30</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 291.

<sup>31</sup> Cholil Narbukadan Abu Achmadi, *Metodologi Penulisan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 70.

dalam suatu topik tertentu. Wawancara tidak hanya digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti, tetapi juga apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara terstruktur. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang implementasi sistem pencatatan *accrual basis* Akuntansi di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

Dalam penelitian ini, yang akan dijadikan informan adalah direktur utama dan karyawan *accounting* BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Wawancara ini dilakukan penulis bertujuan untuk mendapatkan:

1) Data Umum

- a) Mengetahui sejarah berdirinya BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.
- b) Visi, misi dan tujuan BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.
- c) Produk-produk BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.
- d) Struktur organisasi BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

2) Data khusus

- a) Mengetahui pandangan informan tentang implementasi pengakuan pendapatan *accrual basis* akuntansi di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2006), 317.

b) Mengetahui pandangan informan tentang implementasi pengakuan beban *accrual basis* akuntansi di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dipercaya kalau didukung oleh dokumen.<sup>33</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai metode pencacatan transaksi akuntansi BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

6. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>34</sup>

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan konsep Miles dan Huberman, dalam analisis data kualitatif ini dilakukan secara interaktif dan

---

<sup>33</sup> Ibid., 329.

<sup>34</sup> Ibid., 334.

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data ini meliputi data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verivication*.

- a. Reduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk pengumpulan data selanjutnya.
- b. *Display* data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data maka akan mempermudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya.<sup>35</sup>
- c. *Concluding* Data, langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles *and* Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid., 345.

<sup>36</sup> Ibid., 345.

## 7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperlukan dari konsep keshahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).<sup>37</sup> Untuk menetapkan keabsahan data dapat diperlukan teknik pemeriksaan yaitu dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi.

### a. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan penulis sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan penulis pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan penulis akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.<sup>38</sup>

### b. Ketekunan Pengamatan

Menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Jadi, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka keikutsertaan pengamatan menyediakan kedalaman.

### c. Triangulasi

Teknik pemeriksaan keabsahan data atau informasi dari satu pihak diperiksa kebenarannya dengan cara memperoleh informasi dari sumber lain. Misalnya dari pihak kedua, pihak ketiga, dan seterusnya dengan menggunakan metode yang berbeda. Tujuannya adalah

---

<sup>37</sup> J. Moloeng, *Metode Penulisan Kualitatif*, 171.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 175-176.

membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak agar ada jaminan tingkat kepercayaannya.<sup>39</sup> Selain melakukan wawancara dengan direktur utama, penulis juga melakukan wawancara dengan petugas *accounting* serta menjadikan laporan keuangan perusahaan sebagai pembanding informasi.

#### 8. Tahapan-Tahapan penulisan

- a. Tahap pralapangan, menyusun rancangan penulisan, memilih lapangan penulisan, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penulisan dan menyangkut persoalan etika penulisan.
- b. Tahap pekerjaan lapangan meliputi memahami latar penulisan dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.
- c. Tahap analisis data meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dan memberikan gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam skripsi ini, untuk memudahkan penyusunan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab yang dilengkapi dengan pembahasan-pembahasan yang dipaparkan secara sistematis, yaitu:

---

<sup>39</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 73.

- BAB I : Bab ini merupakan pola dasar atau tempat berpijak dari keseluruhan skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Latar belakang merupakan adanya masalah atau ketidak sesuaian antara data dengan teori. Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang didukung oleh kenyataan konkrit yang disampaikan dalam latar belakang masalah. Tujuan penelitian merupakan korelasi dengan rumusan masalah. Manfaat penelitian merupakan turunan lebih lanjut dari tujuan penelitian. Telaah pustaka merupakan literatur/kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Kajian teori merupakan diskripsi realitas sosial yang berfungsi sebagai sarana untuk memahami dan menafsirkan. Metode penelitian merupakan cara yang peneliti gunakan untuk penelitiannya. Sistematika pembahasan merupakan alur bahasan sehingga dapat diketahui logika penyusunan dan koherensi antara satu bagian dengan bagian yang lain.
- BAB II : Bab ini merupakan landasan teori. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang *gharar* yang meliputi: pengertian *gharar*, dasar hukum *gharar* dan ruang lingkup *gharar* serta pengertian dari *accrual basis*.
- BAB III : Bab ini merupakan penyajian data hasil penelitian yang berisi

tentang data umum antara lain sejarah berdirinya BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, Visi Misi BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dan Produk BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Serta data khusus yaitu implementasi sistem pencatatan pengakuan pendapatan *accrual basis* akuntansi dan implementasi sistem pencatatan pengakuan beban *accrual basis* akuntansi di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

BAB IV : Bab ini merupakan analisis data, meliputi: analisis *gharar* terhadap pengakuan pendapatan *accrual basis* akuntansi di BPRS mitra mentari sejahtera Ponorogo dan analisis *gharar* terhadap pengakuan beban *accrual basis* akuntansi di BPRS mitra mentari sejahtera Ponorogo.

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari rumusan permasalahan, serta saran-saran dari penulis yang dianggap penting tentang skripsi dan kritik yang membangun yang diharapkan penulis.

## BAB II

### GHARAR DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pengertian *Gharar*

*Gharar* menurut bahasa berarti الْخَطَرُ (bahaya atau pertaruhan).

Adapun menurut istilah para ulama fikih, pengertian *gharar* adalah sebagai berikut:

##### a. Madhhab Ḥanafī

Menurut Al-Sarakhsī dari Madhhab Ḥanafī berpandangan bahwa *gharar* adalah *mā yakūnu mastūr al-aqibah*<sup>1</sup>, yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya.

##### b. Madhhab Mālikīyah

Menurut al-Qarāfī dari Madhhab Mālikī bahwa *asl al-gharar huwa al-ladhī lā yudrā hal yuḥṣal am lā ka al-tayr fi al-hawā' wa al-samak fi al-mā*<sup>2</sup>, yaitu sesuatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak, seperti burung di udara dan ikan di air.

##### c. Madhhab Shāfi'īyah

Menurut Imām al-Nawāwī dari Madhhab Shāfi'ī bahwa larangan jual beli *gharar* merupakan dasar yang penting dalam bab jual beli, dan memuat masalah-masalah yang sangat banyak dan tak

---

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), 436-437.

<sup>2</sup> Ibid.

terbatas, seperti jual beli sesuatu yang tidak ada, hewan atau budak yang melarikan diri, sesuatu yang tidak diketahui, sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan, sesuatu yang belum menjadi hak milik penjual secara penuh, menjual ikan yang masih dalam air yang banyak, air susu yang belum diperah, menjual janin dalam kandungan, jual beli baju di antara beberapa baju, kambing di antara beberapa kambing dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

d. Madhhab Ḥanābilah

Ibn Taymīyah dari Madhhab Ḥanbali menafsirkan aturan *gharar* sebagai pelarangan ketiadaan barang dan ketiadaan pengetahuan sangat membatasi kebebasan kontrak, yang menimbulkan legalisme buta dan menghambat kesejahteraan manusia dengan cara tidak semestinya. Menurut Shaikh as-Sa'dī *al-gharar* adalah *al-mukhātarah* (pertaruhan) dan (*al-jahālah*) ketidakjelasan.<sup>4</sup>

Sehingga dari penjelasan di atas ini, dapat diambil pengertian yang dimaksud jual beli *gharar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian.

2. Dasar Hukum *Gharar*

Hukum jual beli *gharar* dilarang dalam agama Islam berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah:

---

<sup>3</sup> 'Abdullah bin Muhammad At-Thayyar, 'Abdullah bin Muhammad Al Mutlaq dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Maddhab*, terj. Miftakhul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014)), 39.

<sup>4</sup> Frank E Vogel, *Hukum Keuangan Islam*, terj. Sobirin Asnawi, et. al. (Bandung: Nusamedia, 2007), 115.

a. Landasan Al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an tidak ada nash secara khusus yang mengatakan tentang hukum *gharar* akan tetapi secara umum dapat dimasukkan dalam surat al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ..... ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian dari yang lain di antara kamu dengan yang batil.....”. (Q.S Al-Baqarah: 188).<sup>5</sup>

Menurut terminologi Sayyid Sabiq jual beli *gharar* adalah:

بَيْعُ الْعَرْرِ هُوَ كُلُّ بَيْعٍ أَحْوَى جِهَالَةٍ أَوْ تَضْمَنٍ مُخَا طَرَةً أَوْ قَمَارًا.

Artinya: “Bay’ al-gharar adalah setiap jual beli yang memuat ketidaktahuan atau memuat pertaruhan dan perjudian.”<sup>6</sup>

Kemudian surat Al-Nisā’ ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu”. (Q.S Al-Nisā’: 29).<sup>7</sup>

Berkenaan dengan ayat tersebut, Ibn ‘Arabī menafsirkan bahwa: **الباطل** mempunyai arti dengan cara yang tidak halal secara *shara’* dan juga memanfaatkannya dikarenakan *shara’* telah melarang

<sup>5</sup> Al-Qur’an, 2: 188.

<sup>6</sup> Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, terj. Mahyuddin Syaf (Bandung: PT. Alma’arif, 1990), 101.

<sup>7</sup> Al-Qur’an, 4: 29.

dan mencegahnya serta mengharamkannya seperti riba, *gharar* dan sejenisnya. Dan pada bagian yang lain tentang pembagian jual beli (transaksi) yang dilarang beliau mengatakan bahwa sesungguhnya pembagian ini tidaklah ke luar dari tiga hal yaitu riba, *bātil* dan *gharar*.<sup>8</sup>

Dengan demikian apa yang disebut dengan jual beli (transaksi) *gharar* termasuk dalam kategori memakan harta dengan cara yang *bātil* dan terlarang atau tidak termasuk jual beli (transaksi) yang diperbolehkan.

b. Landasan Sunnah

Mengenai dilarangnya jual beli *gharar* oleh Rasulullah maka banyak hadits yang berhubungan dengan hal tersebut yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat antara lain:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  
بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

Artinya: *Abu Hurairah r.a. berkata, " Rasulullah Saw melarang jual beli dengan cara lemparan batu dan jual beli gharar (yang belum jelas harga barang, waktu dan tempatnya)."*(HR. Muslim).<sup>9</sup>

Al-Khitābī sebagaimana dikutip Abī Mālik Kamal bin al-Sayyid Sālim menyebutkan bahwa hukum asal *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui karena tersembunyi dan rahasia. Setiap jual beli yang tujuannya samar, tidak diketahui, dan tidak bisa diukur, maka jual beli tersebut disebut *bai' al-gharar*. Misalnya jual beli barang yang tidak

<sup>8</sup> Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram*, 209.

<sup>9</sup> Al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥājar Al-Asqalanī, *Terjemah Bulūgh al-Marām*, terj. Achmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 379.

bisa diserahterimakan ketika akad, jual beli barang yang belum menjadi hak milik penuh si penjual (*mā lam yamlikuh*), menjual satu pakaian di antara sekian banyak pakaian, dan yang semisal dengan itu semuanya.<sup>10</sup>

Menurut al-Nawāwī dalam Sarḥ Ṣaḥīḥ Muslim, sebagaimana dikutip oleh Abī Mālik Kamal bin al-Sayyid Sālim, semua jual beli yang disebutkan di atas hukumnya batal, karena sifatnya *gharar* tanpa ada keperluan yang mendesak. Tetapi kalau ada hajat yang mengharuskan melakukan *gharar*, dan tertutup kemungkinan untuk menghindarinya, kecuali dengan amat sulit sekali, lagi pula *gharar* tersebut bersifat sepele, maka boleh jual beli tersebut dilakukan. Oleh sebab itu, para ulama sepakat atas bolehnya jual beli jas yang di dalamnya terdapat busa yang sulit dipisahkan, dan kalau kapasitasnya dijual secara terpisah justru tidak boleh. Begitu juga samarnya pondasi rumah, dan menjual kambing yang sedang hamil dan susunya, maka sah hukumnya karena pokok mengikuti yang *zāhir*. Oleh karena itu menurut al-Nawāwī larangan *bay' al-gharar* merupakan prinsip yang agung dari sekian banyak prinsip yang terkandung dalam bab jual beli.<sup>11</sup>

Ibn al-Qayyim sebagaimana dikutip Khālid bin ‘Abd al-‘Aziz al-Baytuḥī, mengemukakan: “*Tidak setiap gharar itu menjadi penyebab diharamkannya jual beli, akan tetapi terdapat gharar yang dimaafkan*

---

<sup>10</sup> Abī Mālik Kamal bin al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah*, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2003), 293.

<sup>11</sup> Ibid.

(diperbolehkan) apabila *gharar* itu sedikit atau tidak bisa dihindarinya. Oleh karena itu, *gharar* seperti ini tidak menghalangi sahnya akad'.<sup>12</sup>

Kalau dilihat dari segi kemafsadatan (kerusakan) yang diakibatkan dari *gharar* ini, menurut Ibn Taimīyah kemafsadatannya *gharar* itu lebih sedikit daripada kemafsadatan riba. Oleh karena itu diberikan keringanan (*rukhsah*) apabila *gharar* tersebut sulit dihindarinya.<sup>13</sup> Dalam hal ini, contohnya sebagaimana telah dikemukakan Al-Nawāwī di atas.

Sunan Ibn Mājah menyebutkan suatu riwayat;

عن ابن عباس قال نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن بيع الغرر

Artinya: Dari Ibn Abbās berkata: Rasulullah saw telah melarang jual beli *gharar*.<sup>14</sup>

### 3. Ruang Lingkup *Gharar*

#### a. Perbedaan *Gharar* dan *Jahālah*

Para ulama membedakan antara istilah *gharar* dengan *jahālah*. Misalnya, al-Qarāfī salah satu ulama Mālikīyah mengatakan *gharar* adalah sesuatu yang belum bisa diketahui apakah sesuatu itu bisa diperoleh atau tidak, seperti burung yang ada di udara, dan ikan yang ada di kolam. Sedangkan *jahālah* adalah sesuatu itu bisa diperoleh, tetapi tidak diketahui jenis, bentuk, dan sifatnya. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh orang yang buta. Dia bisa memperoleh barang

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibn Mājah, *Sunān Ibn Mājah Juz II*, terj. Abdullah Shonhaji (Semarang: CV Asy Syifa, 2000), 739.

tersebut, namun tidak tahu bagaimana kondisi barang tersebut. Sedangkan sebagian ulama lainnya, seperti Ibn Taymīyah, mengemukakan bahwa *gharar* lebih umum daripada *jahālah*. Dengan kata lain *jahālah* merupakan bagian dari *gharar*.<sup>15</sup>

Menurut sebagian ulama, dalam praktiknya membedakan antara *gharar* dan *jahālah* merupakan hal yang sulit. Hal ini berbeda dengan al-Qarāfi yang berusaha membedakannya. Walaupun beliau sendiri dalam mengklasifikasikan keduanya, dan berusaha tidak memisahkannya sebagaimana telah disebutkan di atas.<sup>16</sup>

#### b. Pembagian *Gharar*

*Gharar* (ketidakjelasan) dalam akad jual beli dapat terjadi pada akad, objek akad dan waktu pelunasan kewajiban.

##### 1) *Gharar* dalam Akad

Di antara contoh *gharar* dalam *shīghat* akad adalah:

- a) Menggabungkan dua transaksi dalam satu transaksi, seperti menjual barang dengan harga secara tidak tunai, tanpa ditentukan salah satu dari dua pilihan tersebut.
- b) Akad jual beli atas objek yang tidak pasti, seperti *bai' al-ḥaṣah* yakni menjual sesuatu dengan cara melempar kerikil ke objek yang akan dibeli, setiap objek yang terkena lemparan maka itu yang akan dibeli.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 103.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Adiwarmān A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 88.

Kedua akad dalam contoh di atas itu menjadi *fāsīd*<sup>18</sup> karena adanya unsur *gharar* dalam *shīgatnya*. Akadnya menggantung, sehingga menjadikan objek akadnya tidak pasti terwujud.<sup>19</sup> Misalnya adalah dua akad jual beli dalam satu akad. Seperti A pemilik motor X mengatakan kepada B, "saya jual motor ini kepada anda, kalau tunai seharga 10 juta rupiah, kalau kredit selama dua tahun seharga 12 juta rupiah". Lalu B tanpa menentukan akad yang mana ia inginkan apakah tunai atau kredit mengambil motor dan mengatakan, "saya beli motor anda".<sup>20</sup>

Akad ini mengandung *gharar* karena tidak jelas jual beli mana yang diinginkan oleh pembeli. Jual beli ini dilarang Nabi saw, Abū Hurairah r.a berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli". (HR Nasā'i).<sup>21</sup>

## 2) *Gharar* dalam Objek Akad

Yang dimaksud dengan objek akad yaitu barang dan harga. *Gharar* (ketidakjelasan) pada barang dan harga disebabkan beberapa hal:

- a) Fisik barang tidak jelas seperti menjual barang tetapi tidak dijelaskan jenisnya atau menjual mobil tanpa diketahui modelnya.

<sup>18</sup> *Fāsīd* adalah sesuatu yang rusak atau busuk (tentang perbuatan, pekerjaan, isi hati).

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalah*, 250.

<sup>21</sup> Ibid.

- b) Sifat barang tidak jelas seperti menjual barang yang tidak ada di tempat tanpa dijelaskan sifat-sifatnya.
- c) Ukuran barang tidak jelas seperti menjual tanah tanpa merincikan ukuran bagian yang dijualnya.
- d) Barang bukan milik penjual, seperti seorang calo tanah yang membuat transaksi jual beli tanah dengan pihak ketiga tanpa mendapatkan izin dari pemilik tanah sebelumnya.
- e) Barang yang telah dibeli penjual namun belum diterima dari penjual pertama. Jual beli ini dilarang oleh Nabi saw, sebagaimana diriwayatkan dari Hakim bin Hizam ra, ia berkata:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَشْتَرِي بِيُوعًا فَمَا يَجِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ؟  
 قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ.

*“Wahai Rasulullah, saya sering melakukan jual beli, apa jual beli yang halal dan yang haram? Nabi bersabda, ”Wahai anak saudaraku! Bila engkau membeli sebuah barang janganlah engkau jual sebelum barang tersebut engkau terima”.*(HR. Ahmad).

- f) Barang yang tidak dapat diserahterimakan, seperti seseorang memiliki sebuah barang di luar negeri dan ia menjualnya di Indonesia. Ini termasuk jual beli *gharar*, karena barang tersebut kemungkinan tidak diizinkan masuk ke Indonesia.<sup>22</sup>
- g) *Gharar* pada harga disebabkan penjual tidak menentukan harga, misalnya penjual berkata, ”aku jual mobil ini kepadamu dengan harga sesukamu”. Lalu mereka berpisah dan harga belum

---

<sup>22</sup> Ibid., 253.

ditetapkan oleh kedua belah pihak. Ini termasuk *gharar*, karena kemungkinan harga yang ditetapkan pembeli lebih tinggi dari yang diinginkan penjual dengan demikian penjual beruntung dan pembeli rugi atau sebaliknya.<sup>23</sup>

Termasuk dalam kategori harga yang tidak jelas menurut mayoritas para ulama, membeli barang atau jasa dengan harga yang berlaku secara umum di pasar, seperti membeli jasa angkutan umum dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang, atau membeli barang dengan harga pasar, seperti makan di sebuah restoran tanpa mengetahui harga makanan tersebut dan diketahui pada saat membayar di kasir. Karena akad ini dianggap mengandung unsur *gharar*.<sup>24</sup>

Imām Aḥmad ketika ditanya tentang akad jual beli bahwa pembeli berkata, "Aku beli barang ini seharga yang engkau jual kepada orang lain", ia berkata, "Jual beli ini tidak boleh". Namun sebagian para ulama Madhhab Shafi'i membolehkan akad jual beli dengan penetapan harga pasar. Pendapat ini didukung oleh Ibn Taymīyah dan Ibn Qayyim.<sup>25</sup>

Di antara dalil pendapat ini:

- (1) Hukum asal muamalat adalah mubah. Adapun *gharar* yang terjadi dalam akad ini bukanlah *gharar* yang merusak akad, karena pada saat melangsungkan akad penjual dan pembeli

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid., 254.

<sup>25</sup> Ibid.

telah mengetahui harga pasar barang tersebut. Walaupun akan terdapat perbedaan harga dari perkiraan mereka berdua, namun biasanya penjual memberitahukan perubahan harga tersebut.

- (2) Yang menjadi persyaratan dalam jual beli adalah keridhaan dari kedua belah pihak, dalam akad ini mereka telah saling ridha untuk membuat akad sesuai dengan harga pasar atau harga yang ditentukan oleh pihak yang berwenang.
- (3) Ibn Qayyim menjelaskan akad seperti ini dilakukan oleh kaum muslimin dari masa ke masa dan berbagai negeri dan bila terdapat ketidakridhaan mereka memiliki hak *khiyar*.
- (4) Ijma' para ulama bahwa dalam akad nikah yang tidak disebutkan maharnya maka maharnya sesuai dengan nilai mahar umumnya (harga pasar). Dari ijma' ini dapat dianalogikan bahwa akad jual beli yang tidak disebutkan harganya maka harganya sesuai dengan nilai pasar barang tersebut.<sup>26</sup>

### 3) *Gharar* (ketidakjelasan) jangka waktu pembayaran

Misalnya penjual berkata, "*Saya jual motor ini dengan harga 5 juta rupiah dibayar kapan anda mampu*". Jual beli ini dilarang Nabi saw:

---

<sup>26</sup> Ibid, 254.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ.

“Dari Ibn ‘Umar r.a bahwa Rasulullah saw melarang menjual *ḥabl al-ḥabalah*.” (HR. Bukhārī Muslim).<sup>27</sup>

Ibn ‘Umar ra menjelaskan maksud jual beli *ḥabl al-ḥabalah*, yaitu menjual suatu barang dengan cara tidak tunai dengan jangka waktu pembayaran hingga janin dari janin yang ada di perut unta yang hamil ini lahir. Waktu pembayaran utang dikaitkan dengan waktu kelahiran anak dari janin unta yang sedang bunting. Kalau saja waktu kelahiran janin unta yang ada di perut tidak bisa dipastikan apalagi waktu kelahiran anak dari janin itu kelak. Ketidakjelasan waktu ini termasuk *gharar*. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama madhhab.

Tetapi menurut Ibn Taimīyah dan diperkuat oleh Ibn Uthaimīn ra boleh menyatakan pembayaran dengan ucapan, “*dibayar kapan mampu*”. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidhī bahwa Nabi membeli 2 lembar kain dari seorang Yahudi dengan mengatakan:

أَشْتَرْتُ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى مَيْسَرَةٍ.

“Aku beli 2 lembar kain darinya dibayar bila mampu”. (HR. Al Ḥākim).<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ibid., 255.

c. Kriteria *Gharar* yang Diharamkan

Keharaman riba bersifat mutlaq, riba diharamkan baik sedikit maupun banyak. Berbeda halnya dengan *gharar*, *gharar* hanya dihukumi haram bilamana terdapat salah satu kriteria berikut:

1) Nisbah *gharar* dalam akad besar

Jika nisbah *gharar* sedikit maka tidak mempengaruhi keabsahan akad, seperti pembeli mobil yang tidak mengetahui bagian dalam mesin atau pembeli saham yang tidak mengetahui rincian asset perusahaan, atau pembeli kebun yang tidak mengetahui jumlah pasti hasil panen buah per tahunnya, tidaklah merusak akad yang dilangsungkan.<sup>29</sup>

Ibn Qayyim berkata, "*Gharar dalam jumlah sedikit atau tidak mungkin dihindari, tidak mempengaruhi keabsahan akad. Berbeda halnya gharar dengan nisbah besar atau gharar yang mungkin dihindari.*"<sup>30</sup>

Al-Qarāfi berkata, "*Gharar dalam bai' ada tiga macam yaitu gharar yang nisbahnya dalam akad relative besar maka gharar ini membatalkan keabsahan akad, seperti menjual burung di angkasa. Gharar yang nisbahnya dalam akad relative kecil maka tidak membatalkan akad dan hukumnya mubah, seperti ketidakjelasan pondasi rumah atau ketidakjelasan jenis benang qamis yang dibeli. Gharar yang nisbahnya dalam akad*

---

<sup>29</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram*, 242.

<sup>30</sup> Ibid.

*pertengahan, hukumnya diperselisihkan oleh para ulama apakah boleh atau tidak”.*<sup>31</sup>

Al-Bajī berkata, “*Gharar dalam jumlah besar, yaitu rasionya dalam akad terlalu besar sehingga orang mengatakan bahwa jual beli ini adalah jual beli gharar.*”<sup>32</sup>

## 2) Keberadaan *Gharar* dalam akad mendasar

Jika *gharar* dalam akad hanya sebagai pengikut maka tidak merusak keabsahan akad. Dengan demikian menjual binatang ternak yang bunting, menjual binatang ternak yang menyusui dan menjual sebagian buah yang belum matang dalam satu pohon hukumnya dibolehkan. Walaupun janin, susu dan sebagian buah tersebut tidak jelas, karena keberadaannya dalam akad hanya sebagai pengikut dan bukan tujuan utama akad jual beli.<sup>33</sup> Nabi saw bersabda,

مَنْ ابْتِئَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَتَمَرْتُهَا لِلْبَايِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمِئْتَاعُ.

“Siapa yang menjual kebun kurma setelah dikawinkan, maka buahnya adalah milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkan buah itu untuknya.” (HR. Bukhārī dan Muslim).

Dalam hadis ini Nabi saw tidak mensyaratkan sahnya jual beli kebun bila buah di pohon telah matang, padahal Nabi saw melarang menjual buah di pohon dalam sebuah kebun sebelum buah itu menjadi matang (tua).<sup>34</sup> Ibn ‘Umar ra meriwayatkan:

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram*, 243.

<sup>34</sup> Ibid.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلا  
حُهَا نَهَى الْبَايِعَ وَالْمُبْتَاعَ.

*“Nabi melarang menjual buah di pohon dalam sebuah kebun sebelum buah itu matang (tua), beliau melarang penjual dan pembeli untuk melakukannya.”*(HR. Bukhārī dan Muslim).

Hal ini dikarenakan status buah di pohon kurma hanya sebagai pengikat, adapun tujuan objek jual beli adalah pohon kurma dan bukan buahnya.

Ibnu Qudamah berkata, *“Gharar yang terdapat pada akad statusnya sebagai pengikat dibolehkan, seperti menjual kambing yang sedang menyusui (menjual susu di dalam kantung susu hewan mengandung gharar, akan tetapi dibolehkan karena statusnya hanyalah sebagai pengikat dalam transaksi), dan tidak boleh bila dijual terpisah (seperti menjual janin hewan ternak saja yang berada dalam perut induknya).<sup>35</sup>*

- 3) Akad yang mengandung *gharar* bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak. Jika suatu akad mengandung *gharar*, tetapi akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak maka hukumnya sah dan dibolehkan.<sup>36</sup>

Al-Nawāwī berkata, *“Bila akad yang mengandung gharar sangat penting, bila dilarang akan sangat menyusahkan kehidupan manusia maka akadnya dibolehkan”.*<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Ibid., 141.

<sup>36</sup> Ibid., 243.

<sup>37</sup> Ibid., 246.

Ibn Taymīyah berkata, ”*Maḍarat gharar di bawah riba, oleh karena itu diberi rukhṣah (keringanan) jika dibutuhkan oleh orang banyak, karena jika diharamkan maḍaratnya lebih besar daripada dibolehkan*”.<sup>38</sup>

Dengan demikian dibolehkan menjual barang yang tertimbun dalam tanah seperti wortel, bawang, umbi-umbian dan menjual barang yang dimakan bagian dalamnya, seperti semangka, telur dan lain-lain, sekalipun terdapat *gharar*. Karena kebutuhan orang banyak untuk menjual dengan cara demikian tanpa dibuka terlebih dahulu bagian dalamnya atau dicabut dari tanah.<sup>39</sup>

#### 4) *Gharar* terjadi pada akad jual beli

Jika *gharar* terdapat pada akad *hibah* atau wasiat hukumnya dibolehkan. Misalnya seseorang bersedekah dengan uang yang ada dalam dompetnya padahal dia tidak tahu berapa jumlahnya, atau seseorang yang menghadiahkan bingkisan kepada orang lain, orang yang menerima tidak tahu isi dalam bingkisan tersebut, bisa jadi bernilai mahal, bisa juga tidak. Akad ini sah walaupun mengandung *gharar*.<sup>40</sup>

Rasulullah saw bersabda:

لَا يَفْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكَتُ بَعْدَ نَفْعَةِ نِسَائِي وَمَمُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ  
صَدَقَةٌ.

<sup>38</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram*, 243.

<sup>39</sup> Ibid., 244.

<sup>40</sup> Ibid.

“Tidak satu dinarpun dari harta warisanku dibagi. Seluruh harta yang kutinggalkan setelah dikeluarkan nafkah isteri-isteriku serta gaji pekerja yang mengurus, maka harta warisanku aku sedekahkan”.( HR. Bukhārī dan Muslim)

Jumlah sedekah yang diberikan Nabi saw tidak jelas (termasuk *gharar*), karena nafkah isteri dan gaji para pekerja tidak dapat diperkirakan saat Nabi saw berwasiat, mungkin naik harganya mungkin juga turun setelah Nabi saw wafat. Ini berdampak terhadap tidak jelasnya jumlah sedekah Nabi saw. Dengan demikian, maka *gharar* yang terdapat pada akad *hibah*, sedekah dan wasiat tidak mempengaruhi keabsahan akad.<sup>41</sup>

#### d. Hikmah *Gharar*

Syariat Islam melarang *bai' gharar* karena dalam jenis jual beli ini terdapat beberapa hal yang merugikan, diantaranya:

- 1) *Bai' gharar* termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Jika yang terjadi adalah barang objek jual beli yang diinginkannya ternyata jauh di bawah harga pasar maka pembeli rugi sebanyak selisih harga yang dibeli dan harga pasar. Dan dipihak lain penjual mengambil keuntungan lebih dari keuntungan yang sepatasnya. Dalam contoh jual barang dalam kontak tanpa diketahui isinya mengandung *gharar*, karena bila ternyata pembeli mendapatkan barang yang harga pasarnya cuma Rp 90.000,00 padahal ia telah membayar uang Rp100.000,00 maka sesungguhnya penjual telah

---

<sup>41</sup> Ibid., 245.

memakan harta pembeli sebanyak Rp 10.000,00 secara *bātil*, tidak ada imbalan dari barang yang dibeli.<sup>42</sup>

2) *Bai' gharar* dapat menimbulkan permusuhan sesama muslim

Di antara prinsip dasar Islam, menciptakan suasana saling menyayangi, mengasihi dan mencintai sesama pemeluknya, sehingga mereka bagaikan saudara seketurunan dan bagaikan satu tubuh. Maka apapun hal yang dapat merusak sendi-sendi prinsip ini dilarang dalam Islam termasuk jual beli *gharar*. Karena dalam jual beli *gharar*, jika satu pihak dirugikan dan satu pihak meraup keuntungan besar atas jerih payah orang lain pastilah pihak yang dirugikan memendam kebencian terhadap pihak kedua.<sup>43</sup>

Bentuk *gharar* dalam jual beli buah sebelum cukup tua telah dijelaskan. Adapun bentuk *gharar* dalam penyewaan tanah, yaitu pemilik tanah mensyaratkan jatah untuknya yang merupakan imbalan sewa tanah berupa tanaman yang tumbuh di sekitar saluran air. Ini jelas beresiko tinggi bagi penggarap, karena terkadang debit air yang melewati saluran sedikit sehingga tidak cukup untuk mengairi seluruh tanaman, hanya cukup untuk mengairi tanaman di sekitar saluran. Maka tentu hasil panen jatah pemilik tanah lebih besar dibanding penggarap. Dan terkadang debit air banyak dan cukup untuk mengairi seluruh tanaman dan hasil panen jatah pemilik tanah dan penggarap berimbang. Spekulasi ini yang

---

<sup>42</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram*, 245.

<sup>43</sup> *Ibid*, 246.

dilarang Nabi saw dan beliau memberikan solusi bahwa tanah disewakan dengan uang. Karena nilai uang emas atau perak relative stabil maka unsur spekulasi dapat ditekan seminimal mungkin dan tentu solusi yang ditawarkan Nabi saw sangat adil bagi kedua belah pihak.<sup>44</sup>

- 3) Mengumpulkan harta dengan cara untung-untungan dan judi menyebabkan seorang lupa mendirikan shalat dan *dhikrullah* serta menghancurkan dan menghilangkan keberkahan harta. Hikmah ini sangat jelas tertuang dalam ayat 91 surat Al-Māidah. Ibn Qayyim berkata, "*bila engkau renungi perihal perjudian tak ubahnya seperti khamr (arak). Bila dilakukan sedikit akan tertarik untuk melakukannya lebih banyak lagi sehingga seseorang akan lalai dari melakukan hal-hal yang disukai Allah*".<sup>45</sup>
- 4) Mengalihkan konsentrasi berfikir dari hal yang berguna kepada memikirkan keuntungan yang bersifat semu. Sehingga pelakunya terbiasa malas bekerja, tidak perlu bersusah payah.<sup>46</sup>
- 5) Hikmah diharamkan *bai' gharar* yang tidak kalah pentingnya, yaitu dapat menghancurkan ekonomi sebuah Negara bahkan ekonomi dunia. Dr. Rafiq Al Misri, peneliti senior ekonomi Islam di Islamic Development Bank menegaskan dalam bukunya "*Al Azmah Al Maliyah Al 'Alamiyah*" saat menganalisa faktor-faktor penyebab krisis ekonomi global, di antaranya adalah *gharar* dan *qimar*, ia

---

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram*, 248.

<sup>46</sup> Ibid.

berkata, "judi diharamkan oleh semua agama, tetapi sistem ekonomi kapitalis melegalkannya dalam bentuk lotre, perlombaan, judi di bursa dan lainnya. Jika saja para pendukung sistem kapitalis berusaha menciptakan teori-teori untuk melegalkan riba, akan tetapi untuk melegalkan judi mereka sama sekali tidak menciptakan teori pendukung. Judi begitu marak, sehingga orang-orang menyebut bursa dengan casino club perjudian, bahkan sistem ekonomi kapitalis disebut juga kapitalis casino dan judi. Hampir seluruh transaksi di bursa berdasarkan spekulasi harga. Spekulasi sangat berperan menciptakan kenaikan harga sebuah saham jauh melampaui harga sesungguhnya (nilai buku) atau menjatuhkan harga saham jauh di bawah nilai sebenarnya. Begitu juga hampir seluruh transaksi di bursa tidak bertujuan untuk serah terima fisik barang, baik penjual maupun pembeli tidak menginginkan barang, tetapi tujuan mereka adalah pertaruhan laba melalui transaksi forward dan future. Tidak pernah terjadi serah terima fisik barang, yang terjadi hanyalah penyelesaian selisih dua harga. Dari hal-hal tersebut di atas terciptalah ekonomi semu spekulatif bukan ekonomi realistik".<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Ibid., 249-250.

## B. Konsep dan Macam-Macam *Accrual Basis*

### 1. Pengertian *Accrual Basis*

Teknik basis akrual atau *accrual basis* memiliki fitur pencatatan dimana transaksi sudah dapat dicatat karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar di masa depan. Transaksi dicatat pada saat terjadinya walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain *accrual basis* digunakan untuk pengukuran asset, kewajiban dan ekuitas dana. Jadi *accrual basis* adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.<sup>48</sup>

*Accrual basis* juga mendasarkan konsepnya pada dua pilar yaitu pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya atau beban.

#### a. Pengakuan Pendapatan

Saat pengakuan pendapatan pada *accrual basis* adalah pada saat perusahaan mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan perusahaan. Dalam konsep *accrual basis* menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan kas benar-benar diterima. Makanya dalam *accrual basis* kemudian muncul adanya estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Dhycana, "Metode Akuntansi Kas Basis dan Akrual Basis," dalam <https://dhycana.wordpress.com/2008/11/21/metode-akuntansi-kas-basis-dan-akrual-basis/>, (diakses pada tanggal 6 September 2018, jam 19.30)

<sup>49</sup> Rahmansyah Ritonga, "Kas Basis Vs Akrual Basis," <http://sumut.kemenag.go.id/>, (diakses pada tanggal 15 Maret 2018, jam 08.15)

b. Pengakuan Biaya atau Beban

Pengakuan biaya dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai *starting point* munculnya biaya tersebut belum dibayar. Dalam era bisnis dewasa ini, perusahaan selalu dituntut untuk senantiasa menggunakan konsep *accrual basis* ini.<sup>50</sup>

2. Keunggulan dan Kelemahan Pencatatan *Accrual Basis*

Pencatatan akuntansi dengan metode *accrual basis* juga mempunyai beberapa keunggulan dan kelemahan yaitu sebagai berikut:

a. Keunggulan Pencatatan Akuntansi Secara *accrual basis*

- 1) Metode *accrual basis* digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- 2) Beban diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya.
- 3) Pendapatan diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya walaupun kas belum diterima.
- 4) Banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar (sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan dimana mengharuskan suatu perusahaan untuk menggunakan *accrual basis*).

---

<sup>50</sup> Ibid.

- 5) Piutang yang tidak tertagih tidak akan dihapus secara langsung tetapi akan dihitung ke dalam estimasi piutang tak tertagih.
  - 6) Setiap penerimaan dan pembayaran akan dicatat ke dalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi yang terjadi.
  - 7) Adanya peningkatan pendapatan perusahaan karena kas yang belum diterima dapat diakui sebagai pendapatan.
  - 8) Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai pedoman manajemen dalam menentukan kebijakan perusahaan kedepannya.
  - 9) Adanya pembentukan pencadangan untuk kas yang tidak tertagih, sehingga dapat mengurangi resiko kerugian.<sup>51</sup>
- b. Kelemahan
- 1) Metode *accrual basis* digunakan untuk pencatatan.
  - 2) Biaya yang belum dibayarkan secara kas, akan dicatat efektif sebagai biaya sehingga dapat mengurangi pendapatan perusahaan.
  - 3) Adanya resiko pendapatan yang tak tertagih sehingga dapat membuat mengurangi pendapatan perusahaan.
  - 4) Dengan adanya pembentukan cadangan akan dapat mengurangi pendapatan perusahaan.
  - 5) Perusahaan tidak mempunyai perkiraan yang tepat yang kapan kas belum dibayarkan oleh pihak lain dapat diterima.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Ibid.

**BAB III**  
**IMPLEMENTASI SISTEM PENCATATAN**  
**ACCRUAL BASIS AKUNTANSI DI BPRS MITRA MENTARI SYARIAH**  
**PONOROGO**

**A. Profil BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo**

1. Sejarah Berdirinya BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo didirikan pada tanggal 1 November 2016 atas prakasa para pemegang saham, yaitu PT. Dana Matahari Utama sebanyak 88% dan perseorangan sebanyak 12%. Untuk perseorangan dimiliki oleh bapak Burhanudin, bapak Amirudin dan bapak Badrudin yang ketiganya berdomisili di Ponorogo.<sup>1</sup>

Wacana pendirian BPRS sebenarnya sudah ada sejak tahun 2012, namun karena beberapa sebab sehingga baru mulai merintis pada pertengahan 2012. Pada saat itu mulai diurus mengenai izin prinsipnya, dan pada November 2015 izin tersebut dikeluarkan oleh OJK. Izin prinsip tersebut mengenai pembentukan jajaran direksi, dewan komisaris, DPS, serta izin pendirian PT. Tidak berhenti di sini, tahap selanjutnya adalah mengurus izin operasional dan diberi waktu selama 1 tahun, antara lain perihal modal, karyawan, asset, serta infrastuktur. Tentang modal sendiri minimal adalah sebanyak 6 miliar, 1 miliar untuk mengurus biaya operasional dan 5 miliar untuk biaya operasional selanjutnya. Perihal

---

<sup>1</sup> Budi Eko Cahyono (Direktur Utama BPRS Mitra Mentari Sejahtera), *Hasil wawancara*, 24 April 2018.

gedung diurus dan dicari sendiri oleh direktur utama, dan karyawan diseleksi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak BPRS.<sup>2</sup>

Kemudian pada November 2016 izin operasional tersebut turun, dan diberi waktu selama 30 hari untuk melakukan operasional perdana. Setelah itu, BPRS melakukan *launching* secara resmi pada tanggal 1 Desember 2016. Pada awalnya produk yang ditawarkan hanya mitra karya yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai dengan menggunakan jaminan SK dengan sistem potong gaji. Namun setelah beberapa bulan produk tersebut dibatasi, yakni hanya instansi yang telah bekerjasama dengan pihak bank saja yang dapat mengajukan pembiayaan tersebut. Dan setelah itu muncul beberapa produk pembiayaan dan produk jasa lain. Produk pembiayaan yang lainnya yaitu mitra usaha. Pembiayaan tersebut diperuntukkan bagi pengusaha mikro dengan syarat usaha yang didirikannya minimal sudah berdiri dua tahun dan memiliki penghasilan yang tetap.<sup>3</sup>

Dalam perjalanannya, BPRS ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik hingga bisa mencapai BEP (*Break Even Point*) pada bulan keenam operasionalnya, di mana rata-rata lembaga keuangan lainnya baru bisa mencapai BEP setelah satu tahun beroperasi. Dalam satu bulan rata-rata BPRS ini mengeluarkan biaya operasional sebesar 90 juta rupiah.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.

## 2. Visi, Misi dan Tujuan BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

### a. Visi

Visi BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo adalah menjadi lembaga keuangan syariah terbaik di Jawa Timur bagian Barat.

### b. Misi

Misi BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo adalah membangun ekonomi umat melalui pengembangan ekonomi syariah di Jawa Timur.

### c. Tujuan

Tujuan BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo adalah menjalankan kegiatan usaha perbankan dengan prinsip syariah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya umat Islam di wilayah Kabupaten Ponorogo.<sup>5</sup>

## 3. Produk- Produk BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

### a. Produk Penghimpunan Dana

#### 1) Tabungan Mitra iB (*Islamic Banking*)

Merupakan tabungan yang menggunakan prinsip *wadi'ah yad-dhamanah*. Nasabah menabung sejumlah dana di BPRS dan BPRS selaku pengelola dana diperkenankan untuk mengelola dan tabungan dan mengembalikan dana tabungan tersebut dalam jumlah yang sama apabila diminta kembali oleh nasabah. BPRS

---

<sup>5</sup> Ibid.

dapat memberikan bonus kepada nasabah sesuai kebijakan akan tetapi tidak diperjanjikan di awal.

Ketentuan:

- a) Mengisi dan menandatangani aplikasi permohonan
  - b) Menyerahkan fotocopy KTP/ SIM yang masih berlaku
  - c) Setoran pertama minimal Rp 100.000
  - d) Setoran selanjutnya minimal Rp 10.000
  - e) Saldo minimal Rp 50.000.<sup>6</sup>
- 2) Deposito Mitra iB (*Islamic Banking*)

Deposito dengan menggunakan prinsip *Muḍārabah Mutlaqah*. Nasabah selaku *ṣoḥibul māl* menempatkan sejumlah dana di BPRS dan BPRS selaku muḍarib dapat melakukan berbagai usaha untuk memaksimalkan investasi dengan mengelola dana di berbagai jenis usaha, termasuk *bermuḍārabah* dengan pihak lain, yang tidak dibatasi jenis dan macam usahanya selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam. BPRS dan nasabah mendapatkan bagi hasil yang besaran nisbahnya ditentukan di awal.

Ketentuan:

- a) Mengisi dan menandatangani aplikasi permohonan
- b) Menyerahkan fotocopy KTP/ SIM yang masih berlaku
- c) Setoran pertama minimal Rp 500.000

---

<sup>6</sup> Brosur, "BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo".

d) Jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan.<sup>7</sup>

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Mitra Karya iB

Menggunakan prinsip *murābahah* atau jual beli. Pembiayaan khusus pegawai untuk memenuhi kebutuhan pembelian rumah, kendaraan, alat rumah tangga, bahan bangunan untuk renovasi rumah, dan berbagai kebutuhan lainnya. Pembayaran angsuran sangat mudah dengan sistem potong gaji melalui bagian keuangan perusahaan.

Ketentuan:

- a) Mengisi dan menandatangani aplikasi permohonan
- b) Menyerahkan fotocopy KTP suami istri yang masih berlaku
- c) Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga
- d) Menyerahkan fotocopy Surat Nikah
- e) Menyerahkan fotocopy NPWP untuk pembiayaan 50 juta atau lebih
- f) Menyerahkan fotocopy SK pengangkatan pegawai awal dan akhir
- g) Menyerahkan dokumen jaminan asset
- h) Menyerahkan dokumen lainnya yang dibutuhkan BPRS.<sup>8</sup>

2) Pembiayaan Mitra Usaha iB

---

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid.

Menggunakan prinsip *murābahah* atau jual beli. Pembiayaan bagi usaha mikro untuk memenuhi kebutuhan pembelian persediaan barang dagang, kendaraan pengangkut barang dagang, alat produksi penunjang usaha, bahan bangunan untuk perluasan tempat usaha, dan berbagai kebutuhan lainnya. Proses pembiayaan cepat dengan margin kompetitif sehingga sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha.

Ketentuan:

- a) Mengisi dan menandatangani aplikasi permohonan
  - b) Menyerahkan fotocopy KTP suami istri yang masih berlaku
  - c) Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga
  - d) Menyerahkan fotocopy Surat Nikah
  - e) Menyerahkan fotocopy NPWP untuk pembiayaan 50 juta atau lebih
  - f) Menyerahkan dokumen jaminan asset
  - g) Menyerahkan dokumen lainnya yang dibutuhkan BPRS.<sup>9</sup>
- 3) Pembiayaan Mitra Umrah iB

Pembiayaan bagi nasabah yang ingin melakukan perjalanan umroh dengan dana terbatas. Memberikan kemudahan kepada nasabah berupa:

- a) Pembiayaan hingga 5 paket untuk keluarga terdekat
- b) Maksimum pembiayaan hingga 150 juta

---

<sup>9</sup> Ibid.

- c) Uang muka ringan
- d) Jangka waktu pembiayaan fleksibel
- e) Dapat berangkat umroh meskipun pembiayaan belum lunas
- f) Bekerja sama dengan biro terpercaya
- g) Proses pembiayaan cepat dan mudah

Ketentuan:

- a) Mengisi dan menandatangani aplikasi permohonan
- b) Menyerahkan fotocopy KTP suami istri yang masih berlaku
- c) Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga
- d) Menyerahkan fotocopy Surat Nikah
- e) Menyerahkan fotocopy NPWP untuk pembiayaan 50 juta atau lebih
- f) Menyerahkan dokumen jaminan
- g) Menyerahkan dokumen lainnya yang dibutuhkan BPRS
- h) Lolos verifikasi kelayakan pembiayaan oleh BPRS.<sup>10</sup>

#### 4. Struktur Organisasi BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

Jajaran kepengurusan BPRS Mitra Mentari Sejahtera<sup>11</sup>:

- a. Dewan Pengawas Syariah
  - 1) Ahmad Munir
  - 2) Nurul Iman
- b. Dewan Komisaris
  - 1) Moch Edy Prayitno

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid.

2) Edi Santoso

c. Direktur : Rudi Candra Setiawan

1) Kabag Pemasaran: Vacant

2) Kabag Operasional: Kiki Rismayati

3) Staf Pemasaran: Muh. Kasyful Abrori, Dimas Rega N. P

4) Teller: Triani, Dewanti Purwaning T, Cendika Fadlilatul M.

5) Costumer Sevice: Lutfi Maulana

6) Staf Operasional: Erlin Widyaningsih

## **B. Implementasi Sistem Pencatatan *Accrual Basis* di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo**

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 bahwa guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah maupun unit usaha syariah yang merupakan bagian dari bank umum konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional perbankan syariah selama ini diatur pula kegiatan usaha yang tidak

bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, *maysir*, *gharar*, haram, dan zalim.<sup>12</sup>

BPRS Mitra Mentari Sejahtera adalah salah satu lembaga perbankan yang berbasis syariah yang ada di Ponorogo. Lembaga ini mempunyai beberapa produk perbankan yaitu tabungan mitra, deposito mitra, pembiayaan mitra karya, pembiayaan mitra usaha dan pembiayaan mitra umrah. Dalam metode pencatatan transaksi akuntansi yang digunakan perbankan ini adalah metode *accrual basis* dan *cash basis*. Metode *accrual basis* digunakan untuk menghitung pendapatan yang ditangguhkan sedangkan *cash basis* digunakan untuk pengeluaran biaya dan pendapatan pada penempatan di bank lain.<sup>13</sup>

### **1. Implementasi Pengakuan Pendapatan *Accrual Basis* Akuntansi di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo**

Pengakuan pendapatan adalah pada saat perusahaan mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan perusahaan. Dalam konsep *accrual basis* menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan kas benar-benar diterima, maka dari itu dalam *accrual basis* muncul estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Ibu Kiki yang dimaksud dengan

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

<sup>13</sup> Budi Eko Cahyono ( Dirut BPRS Mitra Mentari Sejahtera), *Hasil Wawancara*, 24 April 2018.

<sup>14</sup> Universitas Bina Nusantara ,”Pengakuan Pendapatan (*Revenue Recognition*),” <https://accounting.binus.ac.id>, (diakses pada tanggal 12 September 2018, jam 02.15)

pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang sudah secara riil diterima oleh perusahaan.<sup>15</sup>

Pencatatan akuntansi pada umumnya berdasarkan dua sistem yaitu *cash basis* dan *accrual basis*. *Cash basis* adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi di mana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan, sedangkan *accrual basis* memiliki fitur pencatatan di mana transaksi sudah dapat dicatat karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar di masa depan, transaksi dicatat pada saat terjadi walaupun uang belum benar-benar diterima.<sup>16</sup>

Di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo *cash basis* itu digunakan untuk pengeluaran biaya dan pendapatan pada penempatan di bank lain, sedangkan *accrual basis* digunakan untuk menghitung pendapatan yang ditangguhkan yaitu yang seharusnya sudah diterima tapi realitasnya atau finansialnya belum diterima dan akan diterima pada saat nasabah membayarnya dibulan depan. Antara *cash basis* dan *accrual basis* sangat dibutuhkan dalam pencatatan transaksi akuntansi perbankan karena memudahkan perhitungan.<sup>17</sup> Begitu pula yang diungkapkan oleh bapak Budi yang menyatakan bahwa *cash basis* dan *accrual basis* adalah satu kesatuan yang saling berkaitan, jadi kedua metode pencatatan ini diterapkan untuk saling melengkapi.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Kiki Rismayanti (Kabag Operasional), *Hasil Wawancara*, 11 Oktober 2018.

<sup>16</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Life and General* (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), 115.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Budi Eko Cahyono ( Dirut BPRS Mitra Mentari Sejahtera), *Hasil Wawancara*, 24 April 2018.

Dalam melakukan pengelolaan keuangan atau pada bidang akuntansinya bank menggunakan acuan PAPSI<sup>19</sup> dan PSAK<sup>20</sup>. BPRS menggunakan acuan secara keseluruhan, yaitu PSAK digunakan untuk standart akuntansi secara umum sedangkan PAPSI khusus untuk peraturan syariahnya.<sup>21</sup> Begitu pula yang dikatakan oleh Ibu Kiki bahwa, "Bank menggunakan acuan secara keseluruhan baik dari PSAK maupun PAPSI".<sup>22</sup>

PSAK syariah yang dikeluarkan oleh IAI yang merujuk pada fatwa DSN No: 14/ DSN-MUI/IX/2000 masih menggunakan konsep *accrual basis* dan *going concern*. Pemakaian *accrual basis* sebagai asumsi dasar, disandarkan atas pada faktor dominan bank syariah yang mempunyai produk *financing*<sup>23</sup> dengan prinsip *tijārah* (*murābahah*, *salām*, dan *istishnā'* paralel) karena produk tersebut pada intinya menyebabkan bank syariah mempunyai piutang.<sup>24</sup> Sedangkan dalam BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo ini masih tergolong lembaga baru jadi produk yang dimiliki untuk produk *financing* hanya

---

<sup>19</sup> PAPSI singkatan dari Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia.

<sup>20</sup> PSAK singkatan dari Pedoman Standart Akuntansi Keuangan.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Kiki Rismayanti (Kabag Operasional), *Hasil Wawancara*, 24 April 2018.

<sup>23</sup> Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

<sup>24</sup> Jurnal problematika 102.

pembiayaan *murābahah*,<sup>25</sup> begitu pula ungkap Bapak Budi selaku Direktur Utama BPRS Mitra Mentari Sejahtera.<sup>26</sup>

Hal tersebut juga dikatakan oleh Bapak Rudi selaku Direksi bahwa, "Pendapatan perbankan yang diakui secara akrual selain pada pembiayaan *murābahah* tidak ada, karena lembaga ini masih tergolong baru sehingga produk *financing* yang menimbulkan piutang hanya pada pembiayaan *murābahah*".<sup>27</sup>

Dalam perbankan syariah sudah menjadi suatu tuntutan perusahaan untuk menggunakan sistem *accrual basis* dalam metode pencatatan transaksi akuntansi karena hal tersebut sudah diatur dalam PSAK maupun PAPSI.<sup>28</sup> Jadi dari pihak bank pun juga merasa tidak ada masalah dengan adanya metode *accrual basis* dalam metode pencatatan akuntansinya. Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Kiki Rismayati selaku kepala bagian operasional yang menyatakan, "Bank menggunakan metode *accrual basis* pada pembagian hasil usaha yang menggunakan model *revenue* bukan *profit sharing*. Jadi *revenue* yaitu membagikan laba ketika sudah membukukan profit, sedangkan selama ini BPRS masih tergolong lembaga baru yaitu baru beroperasi pada akhir bulan desember tahun 2016, maka secara neraca laba rugi masih minus".<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Kiki Rismayanti (Kabag Operasional), *Hasil Wawancara*, 24 April 2018.

<sup>26</sup> Budi Eko Cahyono ( Dirut BPRS Mitra Mentari Sejahtera), *Hasil Wawancara*, 24 April 2018.

<sup>27</sup> Rudi Candra ( Direktur BPRS Mitra Mentari Sejahtera), *Hasil Wawancara*, 11 Oktober 2018.

<sup>28</sup> Budi Eko Cahyono ( Dirut BPRS Mitra Mentari Sejahtera), *Hasil Wawancara*, 15 Februari 2018.

<sup>29</sup> Kiki Rismayanti (Kabag Operasional), *Hasil Wawancara*, 24 April 2018.

Pembagian hasil usaha yang menggunakan model *revenue* itu contohnya pada bagi hasil deposito. Perusahaan menggunakan model *revenue* karena sudah diperjanjikan diawal ketika nasabah mau menempatkan deposito, karena perusahaan ini ingin menghindari adanya pihak yang dirugikan. Hal tersebut dilakukan karena adanya resiko jika menggunakan *profit sharing*, nasabah tidak akan menerima bagi hasil sebelum perusahaan membukukan laba operasional.<sup>30</sup>

Ibu Kiki juga memberikan contoh pembiayaan *murābahah* dengan menggunakan perhitungan secara akrual di BRPS:

Misalnya dari penyaluran pembiayaan *murābahah*, dari setiap pembiayaan yang disalurkan setiap bulannya bank memperoleh margin. Dari margin itu misalnya akan jatuh tempo pembayaran pada tanggal 20 April, maka pada tanggal 20 April itu yang diterima penghasilan dari tanggal 1 sampai tanggal 20, sedangkan pada tanggal 20 sampai tanggal 30 akan diterima bank namun akan dibayarkan nasabah di bulan depan setelah tanggal jatuh tempo. Dari hal tersebut muncullah perhitungan pendapatan atas penyaluran pembiayaan yang dihitung secara *accrual basis*. Jadi hak bank yang seharusnya diterima pada tanggal 20, yang harus diterima dari tanggal 20 sampai 30 sebesar 10.000.000, namun itu belum diterima dan secara perhitungan sudah diakui.

Begitu juga dengan Bapak Budi yang mengatakan:

Untuk metode yang digunakan tentu saja ada metode *cash basis* dan metode *accrual basis*, misalnya pembiayaan yang jatuh tempo pada tanggal 15 maka pada tanggal 30 harus ada laporan untuk akhir bulan. Angsuran dari tanggal 16 sampai tanggal 30 yang dari porsi pokok dan porsi *margin*, ketika sampai tanggal 30 angsuran yang sudah dibayarkan bisa diakui sebagai *cash basis* tetapi yang belum dibayarkan tanggal 30 sampai tanggal 15 bulan depan sudah bisa diakui sebagai *accrual basis*.

---

<sup>30</sup> Kiki Rismayanti (Kabag Operasional), *Hasil Wawancara*, 11 Oktober 2018.

Bapak Budi juga mengatakan bahwa jumlah nisbah yang ditawarkan dalam pembiayaan *murābahah* tergolong sedikit yaitu hanya 1% pada setiap pembiayaan *murābahah*.<sup>31</sup>

Metode pencatatan *accrual basis* mempunyai beberapa keunggulan, salah satunya adalah laporan keuangan dapat dijadikan sebagai pedoman manajemen dalam menentukan kebijakan perusahaan ke depannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kiki:

Keunggulan dari *accrual basis* sendiri adalah dapat mengakui sebagai pendapatan pada laporan neraca laba rugi meskipun realitasnya belum diterima, sehingga lebih membantu pendapatan bank pada bulan berikutnya. Sedangkan resikonya adalah jika ke depannya nasabah tidak mampu membayar atau ada wanprestasi maka bank tidak bisa mengakui sebagai pendapatan diawal dan realitas dibulan berikutnya tidak masuk. Jadi realitasnya tidak sesuai dengan perhitungan diawal. Namun selama ini bank belum pernah mengalami wanprestasi atau kredit macet, nasabah yang melakukan pembiayaan di sini masih lancar semua.<sup>32</sup>

Hal tersebut seperti yang dikatakan Budi bahwa sejauh ini belum ada nasabah yang melakukan kredit macet atau *wanprestasi*, karena ada banyak prosedur dan penilaian dari bank sebelum menerima nasabah untuk melakukan pembiayaan yaitu menganalisis nasabah menggunakan 5C yang meliputi *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, *Character* dan *Condition*.<sup>33</sup>

## 2. Implementasi Pengakuan Beban *Accrual Basis* Akuntansi di BPRS

### Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

---

<sup>31</sup> Budi Eko Cahyono ( Dirut BPRS Mitra Mentari Sejahtera), *Hasil Wawancara*, 24 April 2018.

<sup>32</sup> Kiki Rismayanti (Kabag Operasional), *Hasil Wawancara*, 24 April 2018.

<sup>33</sup> Budi Eko Cahyono ( Dirut BPRS Mitra Mentari Sejahtera), *Hasil Wawancara*, 24 April 2018.

Beban diakui dalam laporan laba rugi ketika ada penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset, atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aset (misalnya akrual hak karyawan atau penyusutan aset tetap).<sup>34</sup>

Pengakuan biaya atau beban adalah pengakuan yang dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi maka titik ini dapat dianggap sebagai *starting point* munculnya biaya meskipun biaya tersebut belum dibayar. Dalam era bisnis dewasa ini, perusahaan selalu dituntut untuk senantiasa menggunakan konsep *accrual basis* ini. *Starting point* yang dimaksud di sini adalah titik awal di mana muncul sebuah biaya meskipun biaya tersebut belum dibayarkan.<sup>35</sup>

Perhitungan pengakuan beban yang menggunakan perhitungan secara *accrual basis* salah satunya adalah beban dibayar dimuka.<sup>36</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Kiki Rismayati:

Beban atau biaya dibayar dimuka adalah biaya yang belum menjadi kewajiban perusahaan untuk membayar pada periode saat ini, namun perusahaan sudah membayar terlebih dahulu. Artinya beban tersebut belum dianggap sebagai beban perusahaan untuk periode sekarang atau pengeluaran yang belum merupakan biaya dalam tahun buku berjalan. Maka dapat dikatakan bahwa biaya yang dibayarkan perusahaan adalah uang muka, dan dimasukkan

---

<sup>34</sup> Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

<sup>35</sup> Ani Rahmani, "Mengenal Istilah Pengakuan Biaya Dalam Akuntansi," dalam <https://www.jurnal.id>, (diakses pada tanggal 25 Oktober 2018).

<sup>36</sup> Rudi Candra (Direksi BPRS Mitra Mentari Sejahtera), *Hasil Wawancara*, 11 Oktober 2018.

dalam asset lancar di laporan posisi keuangan. Salah satu contoh dari perhitungan beban secara *accrual basis* di sini adalah pada beban yang dibayar di muka.<sup>37</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kiki Rismayati bahwa perusahaan tidak menggunakan *cash basis* atau *accrual basis* secara keseluruhan pada pencatatan akuntansi keuangan perusahaan, namun pengakuan disesuaikan dengan masa dan manfaat. Hal tersebut dikarenakan akan terjadi resiko jika menggunakan salah satu saja, misalnya *cash basis* saja. Jika perusahaan menggunakan *cash basis* saja maka akan beresiko terjadi pencatatan laba rugi yang tidak riil, dan tidak sesuai dengan PSAK.<sup>38</sup>

Hal tersebut juga disampaikan Bapak Rudi Candra selaku direktur bahwa, ”Perbankan akan beresiko jika hanya menggunakan *cash basis* atau *accrual basis* saja, karena sebenarnya keduanya saling melengkapi. Hal ini akan menyebabkan adanya resiko pada pencatatan laba rugi yang tidak riil”.<sup>39</sup>

Hal tersebut sesuai dalam PSAK 1 mengenai Penyajian Laporan Keuangan mengatur juga mengenai pencatatan akuntansi dimana dalam PSAK 1 ini mengatur bahwa setiap perusahaan wajib menggunakan *accrual basis*, di mana PSAK 1 paragraf 25 berbunyi : *Entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas.*<sup>40</sup> Sesuai dengan apa yang dikatakan Bapak Rudi bahwa *accrual basis* ini sudah

---

<sup>37</sup> Kiki Rismayanti (Kabag Operasional), *Hasil Wawancara*, 11 Oktober 2018.

<sup>38</sup> Kiki Rismayanti (Kabag Operasional), *Hasil Wawancara*, 11 Oktober 2018.

<sup>39</sup> Rudi Candra (Direktur BPRS Mitra Mentari Sejahtera), *Hasil Wawancara*, 11 Oktober 2018.

<sup>40</sup> Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntansi Indonesia.

diatur dalam PSAK dan Fatwa-DSN MUI No: 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang sistem distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah, sehingga tidak ada masalah jika perbankan maupun lembaga keuangan syariah menggunakan sistem *accrual basis*.<sup>41</sup>

Dalam fatwa DSN-MUI No: 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang sistem distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah, dijelaskan bahwa:

- a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan sistem *accrual basis* maupun *cash basis* dalam administrasi keuangan.
- b. Dilihat dari segi kemaslahatan, dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *accrual basis*. Tetapi dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*cash basis*).
- c. Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.<sup>42</sup>

Berdasarkan wawancara, Ibu Kiki Rismayati menyebutkan bahwa pengakuan beban adalah pencatatan atas semua beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Beliau juga menyebutkan contoh beban-beban perusahaan:

Contohnya adalah beberapa beban operasional dan beban non operasional yang tercatat pada laporan laba rugi. Yang termasuk beban operasional adalah bonus titipan *wadī'ah*, beban administrasi dan umum, beban personalia dan beban penyisihan penghapusan aktiva produktif serta beban atau biaya lain-lain. Sedangkan beban non operasional adalah semua biaya yang tidak

---

<sup>41</sup> Rudi Candra (Direktur BPRS Mitra Mentari Sejahtera), *Hasil Wawancara*, 11 Oktober 2018.

<sup>42</sup> Fatwa DSN-MUI.

berhubungan sama sekali dengan kegiatan usaha bank misalnya kerugian karena bencana alam dan sebagainya.<sup>43</sup>

Hal serupa juga dikatakan Budi bahwa yang termasuk beberapa beban perusahaan adalah beban operasional dan beban non operasional. Untuk detailnya bisa dilihat dilaporan keuangan bank yaitu dilaporan laba rugi. Laporan keuangan perbankan syariah maupun konvensional bisa di cek di [www.bi.com](http://www.bi.com) atau untuk perbankan syariah di [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).<sup>44</sup>

Beban operasional merupakan salah satu beban yang paling banyak dikeluarkan oleh perusahaan. Salah satu beban operasional adalah bonus titipan *wadī'ah* yang diperoleh nasabah dari tabungan *wadī'ah*.<sup>45</sup> Titipan *wadī'ah* itu adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki, dan bank bertanggungjawab atas pengambilan titipan tersebut. Sedangkan bonus titipan *wadī'ah* adalah bonus yang diberikan pihak bank kepada nasabah tabungan *wadī'ah*.<sup>46</sup>

Sebenarnya BPRS tidak menjanjikan pemberian *nisbah* pada nasabah, namun yang diberikan itu sifatnya hanya berupa bonus dan selama ini bank sudah memberikan bonus tersebut.<sup>47</sup>

Nisbah yang diberikan bank kepada nasabah tabungan *wadī'ah* bukanlah berupa persen karena bonus tersebut sifatnya juga tidak

---

<sup>43</sup> Kiki Rismayanti (Kabag Operasional), *Hasil Wawancara*, 24 April 2018.

<sup>44</sup> Budi Eko Cahyono ( Dirut BPRS Mitra Mentari Sejahtera), *Hasil Wawancara*, 24 April 2018.

<sup>45</sup> Kiki Rismayanti (Kabag Operasional), *Hasil Wawancara*, 24 April 2018.

<sup>46</sup> Rudi Candra (Direktur BPRS Mitra Mentari Sejahtera), *Hasil Wawancara*, 11 Oktober 2018.

<sup>47</sup> Kiki Rismayanti (Kabag Operasional), *Hasil Wawancara*, 24 April 2018.

wajib diberikan kepada nasabah. Walaupun mayoritas nasabah titipan *wadī'ah* akan mendapatkan bonus, namun hal itu tidak pasti. Hal tersebut dikarenakan bonus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan, maksudnya adalah diperhitungkan secara *prorate* (bagi rata) dari saldo tabungan nasabah berbanding total jumlah DPK(Dana Pihak Ketiga) tabungan *wadī'ah* . Se jauh ini jumlah dari nasabah titipan *wadī'ah* adalah 576 nasabah terhitung per 30 september 2018.<sup>48</sup>

Sedangkan untuk perhitungan bagi hasil itu bank melakukan secara *revenue*, jadi ditetapkan dari besaran hasil usaha yang dikelola BPRS dilihat dari pendapatan bulan itu. Kemudian dibagikan kepada *mudharib* atau deposan sesuai dengan porsi masing-masing yang sudah diperjanjikan di awal.<sup>49</sup>

Kemudian untuk penjelasan porsi-porsi deposito untuk nasabah deposito adalah jika 1 bulan maka 30:70, deposito 3 bulan sama yaitu 30:70, deposito 6 bulan adalah 40:60 dan yang deposito 12 bulan adalah 35:65. Jadi untuk *accrual basis* itu untuk mengakui pendapatan atau beban yang secara realitanya belum dibayarkan atau belum diterima bank.<sup>50</sup>

Se jauh perbankan syariah ini berjalan, belum pernah ada resiko dalam beban baik secara operasional maupun non operasional. Untuk beban operasional bank selalu mengeceknya berulang-ulang dengan teliti sebelum data dikirimkan ke OJK, sedangkan untuk beban non operasional yang berupa bencana yang datangnya dari Allah, maka hanya

---

<sup>48</sup> Kiki Rismayanti (Kabag Operasional), *Hasil Wawancara*, 11 Oktober 2018.

<sup>49</sup> Rudi Candra (Direktur BPRS Mitra Mentari Sejahtera), *Hasil Wawancara*, 11 Oktober 2018.

<sup>50</sup> Ibid.

Allah yang dapat mengetahuinya. Selama ini bank belum mengalami hal tersebut, mungkin karena lembaga perbankan ini masih tergolong baru.

Berdasarkan observasi peneliti, walaupun perbankan ini tergolong baru namun tempat yang disediakan sangat nyaman. Ada ruangan tersendiri bagi nasabah yang ingin mengobrol dulu sebelum melakukan pembiayaan atau yang lainnya. Pelayanan dari pihak bank pun juga sangat ramah. Ada seorang bapak-bapak yang sudah sepuh kebingungan untuk menabung, namun dari pihak bank juga menjelaskan serta memberi arahan dengan sopan dan sabar.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Observasi di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, 11 Oktober 2018.

**BAB IV**

**ANALISIS *GHARAR* TERHADAP IMPLEMENTASI  
SISTEM PENCATATAN *ACCRUAL BASIS* AKUNTANSI  
DI BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA PONOROGO**

**A. Analisis *Gharar* Terhadap Implementasi Pengakuan Pendapatan *Accrual Basis* Akuntansi di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo**

Hukum Islam adalah *sharī'ah* yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan '*aqīdah* maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan '*amāliyah* atau perbuatan.<sup>1</sup> Islam mengajarkan apabila ingin melakukan jual beli atau transaksi maka harus sesuai dengan hukum Islam, salah satunya yaitu sesuai dengan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

 ..... وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian dari yang lain di antara kamu dengan yang batil.....”<sup>2</sup>

Dalam hukum Islam terdapat aturan hukum yang berhubungan dengan '*amāliyah* atau perbuatan, salah satunya adalah mengenai hukum *gharar*. *Gharar* adalah semua jual beli atau transaksi yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 4.

<sup>2</sup> Al-Qur'an 2 : 188.

<sup>3</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 5.

Penelitian tentang implementasi sistem pencatatan *accrual basis* akuntansi akan dianalisis menggunakan teori *gharar*. Hal tersebut dikarenakan dalam sistem pencatatan *accrual basis* yang berhubungan dengan pengakuan pendapatan dan pengakuan beban terdapat indikasi ketidakjelasan atau tidak transparannya pencatatan akuntansi.

Penelitian tentang implementasi sistem pencatatan *accrual basis* akuntansi dalam hal pengakuan pendapatan dan pengakuan beban akan dianalisis menggunakan teori *gharar* yaitu kriteria *gharar* yang diharamkan. Pemilihan terhadap teori ini karena dalam hukum islam *gharar* tidak menjamin bergulirnya kegiatan bisnis dalam jangka panjang, dan tidak terfokus pada keuntungan jangka pendek saja serta selalu bertujuan untuk keuntungan duniawi dan keuntungan *ukhrawī*. Ajaran Islam setidaknya dapat menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Untuk mengetahui implementasi pengakuan pendapatan *accrual basis* akuntansi di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo sesuai dengan hukum Islam atau tidak, maka akan dianalisa menggunakan kriteria *gharar* yang diharamkan sebagai berikut:

1. Keberadaan *Gharar* dalam akad mendasar

Jika *gharar* dalam akad hanya sebagai pengikut maka tidak merusak keabsahan akad. Dengan demikian menjual binatang ternak yang bunting, menjual binatang ternak yang menyusui dan menjual sebagian buah yang belum matang dalam satu pohon hukumnya dibolehkan.

Walaupun janin, susu dan sebagian buah tersebut tidak jelas, karena keberadaannya dalam akad hanya sebagai pengikut dan bukan tujuan utama akad jual beli.<sup>4</sup>

Ibn Qudamah berkata, "Gharar yang terdapat pada akad statusnya sebagai pengikut dibolehkan, seperti menjual kambing yang sedang menyusui (menjual susu di dalam kantung susu hewan mengandung gharar, akan tetapi dibolehkan karena statusnya hanyalah sebagai pengikut dalam transaksi), dan tidak boleh bila dijual terpisah (seperti menjual janin hewan ternak saja yang berada dalam perut induknya).<sup>5</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, bahwa pelaksanaan ketentuan terkait perbankan syariah dalam hal pengakuan pendapatan *accrual basis* BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam, karena keberadaan *gharar* pada pengakuan pendapatan *accrual basis* bukan dalam akad mendasar melainkan hanya sebagai pengikut, adapun tujuan dari transaksi adalah pada pembiayaan *murābahah*. Kemudian produk *financing* pada perbankan hanya pembiayaan *murābahah*, hal tersebut dikarenakan lembaga yang masih tergolong baru sehingga produk perbankan yang dikeluarkan belum banyak.

2. Akad yang mengandung *gharar* bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak.

---

<sup>4</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram*, 243.

<sup>5</sup> Ibid.

Jika suatu akad mengandung *gharar*, tetapi akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak maka hukumnya sah dan dibolehkan.<sup>6</sup> Al-Nawāwī berkata, "*Bila akad yang mengandung gharar sangat penting, bila dilarang akan sangat menyusahkan kehidupan manusia maka akadnya dibolehkan*".<sup>7</sup>

Ibn Taymīyah berkata, "*Maḍarat gharar di bawah riba, oleh karena itu diberi rukḥṣah (keringanan) jika dibutuhkan oleh orang banyak, karena jika diharamkan maḍaratnya lebih besar daripada dibolehkan*".<sup>8</sup>

Dengan demikian dibolehkan menjual barang yang tertimbun dalam tanah seperti wortel, bawang, umbi-umbian dan menjual barang yang dimakan bagian dalamnya, seperti semangka, telur dan lain-lain, sekalipun terdapat *gharar*. Karena kebutuhan orang banyak untuk menjual dengan cara demikian tanpa dibuka terlebih dahulu bagian dalamnya atau dicabut dari tanah.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan akad yang mengandung *gharar* bukan akad yang dibutuhkan orang banyak, bahwa dalam pembahasan implementasi pengakuan pendapatan *accrual basis* termasuk akad yang mengandung *gharar* tetapi sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Hal ini dikarenakan *accrual basis* dan *cash basis* sebenarnya saling mengisi atau komplementer dalam menyusun laporan keuangan BPRS Mitra Mentari Sejahtera. Basis kas akan melahirkan informasi tentang likuiditas yang

---

<sup>6</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram*, 243.

<sup>7</sup> Ibid., 246.

<sup>8</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram*, 244.

<sup>9</sup> Ibid.

sangat perlu bagi para pengambil keputusan. Sedangkan akuntansi berbasis akrual sangat perlu untuk menyusun laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan(neraca) bagi BPRS Mitra Mentari Sejahtera. Namun jika perbankan hanya menggunakan *cash basis* saja maka akan terjadi resiko berupa tidak riilnya sebuah pembukuan neraca laba rugi. Hal tersebut membuat perbankan kesulitan untuk melakukan pencatatan pada pembukuan neraca.

Sesuai dengan peraturan PSAK ataupun Fatwa DSN bahwa keduanya memperbolehkan adanya pengakuan pendapatan secara *accrual basis* pada perbankan syariah, karena kedua metode pencatatan antara *cash basis* dan *accrual basis* adalah saling berkaitan dan tidak bisa hanya menggunakan salah satu saja.

#### **B. Analisis *Gharar* Terhadap Implementasi Pengakuan Beban *Accrual Basis* Akuntansi di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo**

Pengakuan beban atau biaya adalah metode pencatatan biaya dalam laporan neraca laba rugi yang terkait dengan kenyataan bahwa biaya harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan terkait. Pengakuan beban dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, sehingga dengan kata lain pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai *starting point* munculnya biaya tersebut belum dibayar. Dalam era bisnis dewasa ini, perusahaan selalu dituntut untuk senantiasa menggunakan konsep *accrual basis* ini.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid.

Untuk mengetahui implementasi pengakuan beban atau biaya *accrual basis* akuntansi di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo sesuai dengan hukum Islam atau tidak, maka akan dianalisa menggunakan kriteria *gharar* yang diharamkan. Terdapat beberapa kriteria *gharar* yang diharamkan karena keharaman pada *riba* bersifat mutlak, *riba* diharamkan baik sedikit maupun banyak. Berbeda halnya dengan *gharar*, *gharar* hanya dihukumi haram di mana terdapat salah satu kriteria berikut:

1. Nisbah *gharar* dalam akad besar

Jika nisbah *gharar* sedikit maka tidak mempengaruhi keabsahan akad, seperti pembeli mobil yang tidak mengetahui bagian dalam mesin atau pembeli saham yang tidak mengetahui rincian asset perusahaan, atau pembeli kebun yang tidak mengetahui jumlah pasti hasil panen buah per tahunnya, tidaklah merusak akad yang dilangsungkan.<sup>11</sup>

Ibn Qayyim berkata. "*Gharar dalam jumlah sedikit atau tidak mungkin dihindari, tidak mempengaruhi keabsahan akad. Berbeda halnya gharar dengan nisbah besar atau gharar yang mungkin dihindari.*"<sup>12</sup>

Berdasarkan data yang sudah dipaparkan pada bab III, implementasi pengakuan beban atau biaya *accrual basis* akuntansi yang ada di BPRS Mitra Mentari Syariah Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam, karena nisbah *gharar* dalam akad hanya sedikit. Hal tersebut bisa terlihat dari bonus produk titipan *wadī'ah* yang menggunakan pengakuan beban secara akrual.

---

<sup>11</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram*, 242.

<sup>12</sup> Ibid.

Bonus titipan *wadī'ah* adalah bonus yang diberikan pihak bank kepada nasabah tabungan *wadī'ah*.<sup>13</sup> Pihak BPRS tidak menjanjikan pemberian *nisbah* pada nasabah, namun yang diberikan itu sifatnya hanya berupa bonus.<sup>14</sup> Nisbah yang diberikan bank kepada nasabah tabungan *wadī'ah* bukanlah berupa persen, karena bonus tersebut sifatnya juga tidak wajib diberikan kepada nasabah. Hal tersebut dikarenakan bonus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan, maksudnya adalah diperhitungkan secara *prorate* (bagi rata) dari saldo tabungan nasabah berbanding total jumlah DPK (Dana Pihak Ketiga) tabungan *wadī'ah*. Berdasarkan penjelasan bonus titipan atau tabungan *wadī'ah* maka jumlah dari nisbah kepada nasabah lebih sedikit daripada akad *wadī'ah*.

## 2. Keberadaan *Gharar* dalam akad mendasar

Jika *gharar* dalam akad hanya sebagai pengikut maka tidak merusak keabsahan akad. Dengan demikian menjual binatang ternak yang bunting, menjual binatang ternak yang menyusui dan menjual sebagian buah yang belum matang dalam satu pohon hukumnya dibolehkan. Walaupun janin, susu dan sebagian buah tersebut tidak jelas, karena keberadaannya dalam akad hanya sebagai pengikut dan bukan tujuan utama akad jual beli.<sup>15</sup> Nabi saw bersabda,

مَنْ ابْتِئَاعَ نَحْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤْوَبَرَ، فَشَمَرْتُهَا لِلْبَايِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمَيْتَاعَ.

<sup>13</sup> Rudi Candra (Dirut BPRS Mitra Mentari Sejahtera), *Hasil Wawancara*, 11 Oktober 2018.

<sup>14</sup> Kiki Rismayanti (Kabag Operasional), *Hasil Wawancara*, 24 April 2018.

<sup>15</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram*, 243.

“Siapa yang menjual kebun kurma setelah dikawinkan, maka buahnya adalah milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkan buah itu untuknya.”(HR. Bukhārī dan Muslim).

Dalam hadis ini Nabi saw tidak mensyaratkan sahnya jual beli kebun bila buah di pohon telah matang, padahal Nabi saw melarang menjual buah di pohon dalam sebuah kebun sebelum buah itu menjadi matang (tua). Hal ini dikarenakan status buah di pohon kurma hanya sebagai pengikut, adapun tujuan objek jual beli adalah pohon kurma dan bukan buahnya.<sup>16</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, bahwa pelaksanaan ketentuan terkait perbankan syariah, dalam hal pengakuan beban atau biaya BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam, karena keberadaan *gharar* bukan dalam akad mendasar melainkan hanya sebagai pengikut. Hal ini dapat dilihat dari pembagian nisbah pada tabungan *wadī'ah* nasabah, nisbah yang diberikan perusahaan hanya sebagai pengikut dari akad titipan *wadī'ah*.

Berdasarkan paparan bab III juga dijelaskan bahwa pemberian *nisbah* pada tabungan *wadī'ah* adalah tidak wajib, melainkan hanya berupa bonus. Kemudian untuk bonus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan, maksudnya adalah diperhitungkan secara *prorate* (bagi rata) dari saldo tabungan nasabah berbanding total jumlah DPK(Dana Pihak Ketiga) tabungan *wadī'ah*.

---

<sup>16</sup> Ibid.

3. Akad yang mengandung *gharar* bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak.

Jika suatu akad mengandung *gharar*, tetapi akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak maka hukumnya sah dan dibolehkan.<sup>17</sup> Al-Nawāwī berkata, "*Bila akad yang mengandung gharar sangat penting, bila dilarang akan sangat menyusahkan kehidupan manusia maka akadnya dibolehkan*".<sup>18</sup>

Ibn Taymīyah berkata, "*Maḍarat gharar di bawah riba, oleh karena itu diberi rukḥṣah (keringanan) jika dibutuhkan oleh orang banyak, karena jika diharamkan maḍaratnya lebih besar daripada dibolehkan*".<sup>19</sup>

Berkaitan dengan akad yang mengandung *gharar* bukan akad yang dibutuhkan orang banyak, bahwa dalam pembahasan implementasi pengakuan beban atau biaya *accrual basis* termasuk akad yang mengandung *gharar* tetapi sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Hampir sama penjelasan mengenai akad yang mengandung *gharar* antara pengakuan pendapatan dan pengakuan beban, yaitu termasuk akad yang digunakan orang banyak. Hal ini dikarenakan dari keduanya bahwa *accrual basis* dan *cash basis* sebenarnya saling mengisi atau komplementer dalam menyusun laporan keuangan BPRS Mitra Mentari Sejahtera.

---

<sup>17</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram*, 243.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 246.

<sup>19</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram*, 243.

Maka berdasarkan penelitian yang dilakukan, bahwa pelaksanaan ketentuan terkait perbankan syariah dalam hal pengakuan beban atau biaya BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo sudah sesuai dengan hukum islam, karena akad yang mengandung *gharar* adalah termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Terkait dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan, serta berdasarkan uraian pada bab-bab selanjutnya maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menggunakan metode akuntansi *accrual basis* diperbolehkan dan tidak mengandung unsur *gharar* karena keduanya (akuntansi *accrual basis* dan *cash basis*) sebenarnya saling mengisi atau komplementer dalam menyusun laporan keuangan BPRS Mitra Mentari Sejahtera. Dalam pengakuan pendapatan *accrual basis* akuntansi yang ada di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam karena tidak memenuhi kriteria *gharar* yang diharamkan. Beberapa penjelasannya adalah pertama dari keberadaan *gharar* dalam akad bukan mendasar melainkan hanya pengikut dari akad pembiayaan *murābahah* dan akad yang mengandung *gharar* bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak, namun metode *accrual basis* ini dibutuhkan dalam pencatatan akuntansi jika tidak digunakan maka akan menimbulkan resiko yaitu tidak riilnya laporan pembukuan laba rugi perusahaan.
2. Pengakuan beban dengan *accrual bases* adalah diperbolehkan karena tidak memenuhi dalam kriteria *gharar* yang diharamkan. Ada beberapa hal yang dihukumi bahwa *gharar* itu haram yaitu nisbah *gharar* dalam akad besar, keberadaan *gharar* dalam akad mendasar, akad yang mengandung *gharar*

bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak. Juga merupakan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak, karena jika tidak menggunakan pencatatan *accrual basis* pada pengakuan beban maka akan mempersulit sistem pencacatan pada bank karena akan sulit membandingkan antara pendapatan dan beban.

## **B. Saran-Saran**

1. Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo yang termasuk salah satu lembaga keuangan syariah merupakan bank yang memegang nilai-nilai Islam dalam landasan operasionalnya serta nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Maka dari itu pembuatan laporan keuangan yang transparan dan baik yang menggunakan *accrual basis* dan *cash basis* harus bias mencerminkan arus keuangan yang riil dan memastikan bahwa dalam setiap transaksi dan pencatatan keuangan tidak ada pihak yang dirugikan, baik shahibul mal dan mudharibnya.
2. Tentang penerapan *accrual basis* bahwa konsep tersebut berasal dari akuntansi konvensional yang didasarkan pada ide-ide Barat namun di dalam penerapan *accrual basis* di BPRS mitra mentari sejahtera Ponorogo tidak digunakan hanya dari sisi rasionalitasnya, tetapi justru untuk menampilkan laporan keuangan sesuai dengan realita. Diharapkan penerapan *accrual basis* di sini tidak mengesampingkan tata nilai Islam, sehingga mampu mencegah timbulnya *gharar* (ketidakjelasan) dalam pencatatan terhadap transaksi yang dilaksanakan dalam perbankan syariah.

## Daftar Pustaka

Abdullah bin Muhammad At-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al Mutlaq dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Maddhab*. terj. Miftakhul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.

Abī Mālik Kamal bin al-Sayyid Sālīm, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah*. terj. Abu Ihsan al-Atsari. Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2003.

Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Adnan. *Akuntansi Syariah: Arah, Prospek dan Tantangannya*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penulisan Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.

Al-Qur'an. 2: 188.

al-Zuhayfī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 5. Damaskus: Dār al-Fikr, 2004.

Andi Cahyo Putro, Novi." Penerapan Metode Cash Basis VS Accrual Basis Berdasarkan PSAK no 59 dalam Pengakuan Pendapatan Pembiayaan Bagi Hasil Muḍārabah dan Musharakah Pada Bank Syariah". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga. 2004.

Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alfabet, 2000.

Asih Indah Dinayah, Sari." Analisis Pelaporan Keuangan Berdasarkan PSAK No. 59". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2008.

Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Nizhām al-Mu'āmalah fi al-Fiqh al-Islamiy*. Terj. Nadirsyah Hawari, Fiqh Muamalah. Jakarta: Amzah, 2010 M/1431 H.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Ellyanti Rosmaniidar, "Problematika Accrual Basis pada Akuntansi Syariah," *Indonesia Journal of Islamic Economic and Business*, 104. 2016.

Frank E Vogel. *Hukum Keuangan Islam*. terj. Sobirin Asnawi. et. al. Bandung: Nusamedia, 2007.

Harahap, Sofyan. *Akuntansi Pengawasan dan Manajemen Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: FEU Trisakti, 1992.

Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Ibn Ḥājar Al-Asqalanī, Al-Ḥāfiẓ. *Terjemah Bulūgh al-Marām*. terj. Achmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Amani, 2000.

Ibn Mājah. *Sunān Ibn Mājah Juz II*. terj. Abdullah Shonhaji. Semarang: CV Asy Syifa, 2000.

J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

----- . *Metodologi Penulisan Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Jusup, Haryono. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Yogyakarta: Pentamuda Karya Bangsa, 2001.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bekasi: PT Dewi Sukses Mandiri, 2012.

Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.

Muhammad. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2005.

Narbukadan Abu Achmadi, Cholil. *Metodologi Penulisan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.

Nurhasanah, Ana. "Aplikasi Accrual Basis dan Cash Basis Akuntansi Piutang Murabahah" *Skripsi*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati. 2011.

- S. Harahap, Sofyan. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, juz III. terj. Mahyuddin Syaf. Bandung: PT. Alma'arif, 1990.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Sirajul Arifin, "Gharar dan Resiko dalam Transaksi Keuangan," *Jurnal TSAQAFAH*. 2. 2010.
- Sugiyono. *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kauntitatif, Kaulitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Sula, Syakir. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2017.
- Cermati.com, "Prinsip 5C Bank," dalam <https://www.cermati.com>, (diakses pada tanggal 25 Oktober 2018).
- Ani Rahmani, "Mengenal Istilah Pengakuan Biaya Dalam Akuntansi," dalam <https://www.jurnal.id>, (diakses pada tanggal 25 Oktober 2018).
- Dhycana, "Metode Akuntansi Kas Basis dan Akrua Basis," dalam <https://dhycana.wordpress.com/2008/11/21/metode-akuntansi-kas-basis-dan-akrua-basis/>, (diakses pada tanggal 6 September 2018, jam 19.30)
- Rahmansyah Ritonga, "Kas Basis Vs Akrua Basis," <http://sumut.kemenag.go.id/>, (diakses pada tanggal 15 Maret 2018, jam 08.15)
- Universitas Bina Nusantara, "Pengakuan Pendapatan (*Revenue Recognition*)," <https://accounting.binus.ac.id>, (diakses pada tanggal 12 September 2018, jam 02.15)